



PUTUSAN

Nomor 01/G/2017/PTUN.SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

YOHANES LIE, S.H., M.M., Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di
Jalan HKSN Kompleks AMD Permai Blok C.4 No. 105 RT. 17
Kelurahan Alalak Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara,
Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan
Pengacara/Advokat; -----
Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

- (1) WALIKOTA SAMARINDA**, berkedudukan di Pemerintah Kota Samarinda,
Jalan Kusuma Bangsa No. 82 Samarinda, Kalimantan Timur,
dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----
1. Drs. HERMANTO, M.Hum; -----
 2. SYARIFUDDIN, S.H.;-----
 3. ASRAN YUNISRAN, S.H.;-----
 4. ZULKARNAIN RAMLI, S.H.;-----
 5. TRISNA DEWI, S.H.;-----
 6. AGUS SUJITO, S.H.;-----
 7. ARI SETIAWAN;-----
 8. EUIS SUSANA;-----
 9. ZULKIFLI DJEBAR, S.H.;-----

Halaman 1 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.YULI KUSTIANINGSIH, S.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda Gedung Balaikota Samarinda yang beralamat di Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kota Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

180/001/HUK-KS/I/2017 tanggal 11 Januari 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I ;**

(2) KONSULTAN HUKUM KANONIK (Up. P.YOHANES OLA KEDA)

KEUSKUPAN AGUNG SAMARINDA PAROKI HATI KUDUS

YESUS MANGKUPALAS, Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan SMP 8 RT. 027 Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda 70132, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

DALMASIUS, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Perum Puspita Bukit Pinang (Ruko No.7) Jalan Pangeran Suryanata Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II ;**

D A N

MERRY ONG, M.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Cut Meutia No. 68 RT. 016 Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda Kalimantan Timur, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru Pada SMK Negeri 15 Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

Halaman 2 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALMASIUS, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat, beralamat di Perum Puspita Bukit Pinang
(Ruko No.7) Jalan Pangeran Suryanata Kelurahan Bukit
Pinang Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda
Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

09 Maret 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 01/PEN-DIS/2017/PTUN-SMD tanggal 05 Januari 2017 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 01/PEN/2017/PTUN.SMD tanggal 05 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 01/G/2017/PTUN.SMD tanggal 05 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 01/PEN-PP/2017/PTUN. SMD tanggal 06 Januari 2017 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 01/PEN-HS/2017/PTUN.SMD tanggal 16 Februari 2017 tentang hari Sidang Pertama;-----
- Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 01/G/2017/PTUN.SMD/INTV tertanggal 20 Maret 2017 tentang Permohonan Intervensi;-----

Halaman 3 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;-----
- Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Perkara ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 04 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 04 Januari 2017, di bawah Register Perkara Nomor 01/G/2017/PTUN-SMD sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Februari 2017, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut : -----

Adapun dasar serta alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatakan : -----
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Bahwa Tergugat I sudah jelas adalah suatu pejabat suatu badan Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan suatu Keputusan berupa Surat Keputusan karena merupakan Pejabat dari Lembaga Kepemerintahan Daerah di Kota Samarinda yang berdasarkan peraturan perundangan Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014 juncto No. 9 Tahun 2015 ;-----

Halaman 4 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II sebagai Pejabat Konsultan Hukum Kanonik (Gereja) Keuskupan Agung Samarinda yang antara lain mengurus soal keluarga tidak ada untuk umat agama Katolik di Kementerian Agama khususnya di Kalimantan Timur yang ditetapkan atasannya Keuskupan Agung Samarinda melaksanakan fungsi ketatausahaan Negara dalam hal ini Pemerintahan Daerah Kota Samarinda (Tergugat I) melalui instansinya terkait Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur meminta pelaksanaan mediasi yang merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi sebagai suatu syarat terpenuhinya peraturan perundangan sehingga terlaksananya ketatausahaan (administrasi) Negara dalam soal keluarga, seperti BP4 untuk umat agama Islam di Kementerian Agama tersebut telah mengeluarkan suatu surat rekomendasi; -----

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Bahwa Keputusan Walikota Samarinda tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: 862.5/1615-SK/BKD-III.1/VIII/2016 Tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Merry Ong, M.Pd, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / Guru pada SMK Negeri No. 15 Samarinda, NIP. 19720228 200501 2 009, Pangkat Gol/Ruang Penata Tingkat I (III/d), Agama Katolik, Alamat Jl. Cut Meutia No. 68 RT. 016 Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan

Halaman 5 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, telah menimbulkan akibat hukum berupa hak yang bersangkutan sebagai PNS/ASN dan melaksanakan menggugat perceraian ke Pengadilan Negeri Banjarmasin; -----

Bahwa Surat Rekomendasi Konsultan Hukum Kanonik (P. Yohanes Ola Keda) Keuskupan Agung Samarinda, Paroki Hati Kudus Yesus Mangkupalas Nomor : 03/ks-VIII/2016, Tanggal 15 Agustus 2016 tentang Kasus Bp. Yohanes Lie, SH dan Merry Ong, M.Pd, telah menimbulkan akibat hukum multi tafsir atau menjadi salah tafsir seolah Agama/Gereja Katolik mengijinkan perceraian yang dijadikan alasan pertimbangan untuk boleh diberikan ijin oleh Pejabat atasan PNS yang bersangkutan dengan rekomendasi tersebut, padahal Agama/Gereja Katolik atau perkawinan Katolik tidak mengenal perceraian; -----

3. Bahwa Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 pasal 53 ayat (1) yang menyebutkan : *"Orang atau badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ rehabilitasi"* ; -----

Bahwa Penggugat yang berkepentingan dalam perkara ini adalah sebagai suami yang sah dari Merry Ong, M.Pd yang telah diberikan ijin untuk melakukan perceraian oleh Tergugat I dan rekomendasi sebelumnya oleh Tergugat II telah menimbulkan akibat langsung atau tidak langsung kepada Penggugat karena isteri Penggugat telah menggunakan haknya melakukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara perdata Nomor 116/Pdt.G/2016/PN.Bjm, tanggal 21 November 2016 yang berakibat merugikan Penggugat dan keluarga ; -----

Halaman 6 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa berupa Keputusan Walikota Samarinda tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: 862.5/1615-SK/BKD-III.1/VIII/2016, tanggal 30 Agustus 2016 yang berisi pada intinya tentang Ijin Perceraian atas nama Merry Ong, M.Pd, Pegawai Negeri Sipil / Guru pada SMK Negeri No. 15 Samarinda, NIP. 19720228 200501 2 009, Pangkat Gol/Ruang Penata Tingkat I (III/d), Agama Katolik, Alamat Jl. Cut Meutia No. 68 RT. 016 Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur dalam perkara ini adalah berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I ketika menerima panggilan relaas pertama sidang dari Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 30 November 2016 ; -----
Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan Para Penggugat masih berada dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari Junto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991 Bab V angka 3 yang menyebutkan : -----
"Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasusistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara." ; -----
5. Bahwa proses, mekanisme dan prosedur yang dijalankan oleh pejabat terkait yang mempunyai kaitan erat dengan dengan sebelum proses ini berlangsung dan terakhir oleh Pejabat yang digugat dalam perkara ini karena tidak dijadikan dasar pertimbangan latar belakang

Halaman 7 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahannya yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan benar, karena : -----

- a. Proses kepindahan isteri Penggugat, Merry Ong, M.Pd bermasalah cacat hukum dan cacat prosedur karena dipindah oleh dan antar Pejabat/Lembaga lintas Kota/Provinsi dalam proses masalah keluarga bukan dalam keadaan bebas masalah; -----
- b. Sejak adanya permohonan ijin perceraian di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sampai pindah tanpa ijin saya ke Samarinda belum adanya mediasi yang dilakukan instansi/pejabat atasannya mempertemukan antara Penggugat dan isteri Penggugat Merry Ong, M.Pd. apalagi menyangkut substansi perselisihan yang dikeluhkan oleh isteri saya Merry Ong, M.Pd. oleh pejabat/instansi terkait sebelumnya, kecuali sejak terakhir Tergugat I dan Tergugat II ini; ----
- c. Adanya prosedur panggilan mediasi No. 180/BP.4-Smd/V/2016, tanggal 12 Mei 2016 agar Penggugat datang tanggal 20 Mei 2016 yang dilakukan oleh Lembaga BP4 Kota Samarinda yang di bawah Lembaga Agama Islam, bukan Lembaga Agama Katolik sedangkan kami para pihak beragama non muslim, yaitu Katolik. Maka saya sudah menyampaikan keberatan melalui telepon dan Penggugat terpaksa tidak menghadirinya; -----
- d. Diketahui bahwa rekomendasi instansi atasan langsung dari Isteri saya, Kepala SMK Negeri No. 15 isinya berbunyi agar membatalkan pengajuan permohonan ijin perceraian tersebut, namun Pejabat atasannya (Kepala BKD Kota Samarinda) tetap mengajukan sampai diputuskan oleh Pejabat pengambil keputusan yaitu Tergugat I, tanpa mempertimbangkannya; -----

Halaman 8 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Adanya rekomendasi point 3 yang multitafsir dan tak diperbolehkan oleh doktrin dan hukum Agama / Gereja Katolik oleh P. Yohanes Ola Keda yang menggunakan kata 'dipersilahkan' menggugat ke Pengadilan Negeri, tetapi telah ditanggapi otoritas tertinggi Uskup Keuskupan Samarinda bahwa yang benar dan patut bahwa Gereja tidak mengenal dan tidak diperbolehkan campur tangan dalam hukum sipil (negara), terlampir yang dipakai oleh Tergugat I melalui rekomendasi Tergugat II untuk membenarkan keputusannya sebagaimana termaktub dalam point menimbang dalam obyek sengketa Keputusan Walikota Samarinda tentang Pemberian izin Perceraian atas nama Merry Ong, M.Pd. tersebut; -----

6. Bahwa Keputusan oleh Pejabat (Tergugat I) tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Undang Undang Nomor: 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian juncto Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pasal 7 ayat 3 menyebutkan bahwa Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila : a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ; Ketentuan Lain-lain angka 1 juncto Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil angka III. Perceraian, angka 12. Permintaan izin bercerai ditolak, apabila : a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang



dianutnya / kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya, maka sudah patut dan seharusnya permohonan ijin perceraian dari isteri Penggugat ini dilakukan penundaan dan dibatalkan demi hukum; -----

7. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2016 Penggugat pernah mempertanyakan alasan dasar terus diprosesnya ijin perceraian kepada atasannya terus berlangsung padahal diketahui bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, tetapi instansi Badan Kepegawaian Negara di bawah Tergugat I tidak pernah menjawab atau menanggapi, bahkan secara laporan lisan dan tertulis surat tanggal 26 Agustus 2016 dan 1 September 2016, karenanya dikonsultasikan untuk dilaporkan kepada ombudsman Propinsi Kalimantan Timur, tetapi para Tergugat tidak menggubrisnya, sampai lahirnya obyek sengketa tersebut; -----
8. Bahwa dalam bagian menimbang point a alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan isteri Penggugat Merry Ong, M.Pd dapat diterima akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini jelas sebagaimana point yang dikemukakan dalam gugatan ini atas dasar keterangan sepihak dari isteri Penggugat tanpa konfirmasi atau mediasi sebelumnya yang memenuhi syarat. Juga bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan izin perkawinan dan perceraian bagi PNS junto Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Selain daripada itu adanya surat rekomendasi dari Lembaga Agama Katolik di Banjarmasin, yaitu Kepala Paroki Katedral Keluarga Kudus Banjarmasin tanggal 1 Mei 2012 tentang supaya rencana kepindahan tugas isteri ke Samarinda Kalimantan Timur dipertimbangkan secara bijaksana seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan atau setidaknya tidaknya ditunda sementara waktu oleh atasannya; -----

Bahwa dalam bagian menimbang point b. adanya Surat dari Pembimas Katolik Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 8 November 2011 bahwa perkawinan Katolik monogamy dan tak terceraiakan kecuali maut (kematian) yang memisahkan mereka, supaya memberi bimbingan langsung atau tidak langsung agar perkawinan mereka utuh dan satu dalam kesatuan suami isteri dengan dasar Kitab Suci Injil Matius Pasal 19 ayat 6 : "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan Manusia" dan dengan adanya surat Tanggapan Uskup Agung Samarinda yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 59 A Kotak Pos 1056, Samarinda, 75117 sebagai pemegang otoritas wilayah Banjarmasin dan Samarinda, telah memberi tanggapan bahwa surat yang dibuat oleh P. Yohanes Ola Keda tanggal 16 Agustus 2016 tersebut adalah bisa menimbulkan tafsiran atau kesan bahwa Gereja merestui proses untuk perceraian itu sendiri padahal sama sekali tidak ada restu Gereja. Bahkan dengan tegas surat tersebut mengatakan bahwa Gereja Katolik tidak merestui adanya perceraian dalam perkawinan Katolik, sebagaimana dalam Surat Keuskupan Agung Samarinda, Nomor : 110/A.XII/IX/2016, Samarinda, 23 September 2016, terlampir; -----

9. Bahwa Tanggapan Uskup Keuskupan Agung Samarinda yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 59 A Kotak Pos 1056, Samarinda, 75117 sebagai pemegang otoritas wilayah Banjarmasin dan Samarinda, Kalimantan Timur telah memberi tanggapan bahwa surat yang dibuat oleh P. Yohanes Ola Keda tanggal 16 Agustus 2016 tersebut adalah bisa

Halaman 11 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan multi tafsir atau salah tafsir atau kesan bahwa Agama / Gereja Katolik merestui proses dan untuk perceraian itu sendiri padahal sama sekali tidak ada restu Gereja sebagaimana dalam Surat Keuskupan Agung Samarinda, Nomor : 110/A.XII/IX/2016, Samarinda, 23 September 2016. Bahkan prosedur yang harus dilakukan sebagaimana mestinya; -----

10. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I menerbitkan surat keputusan dan Tergugat II menerbitkan surat rekomendasi *a quo* yang menjadi obyek sengketa tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang proses ijin perceraian khususnya pengaturan Badan Kepegawaian Negara, sehingga mengandung cacat prosedural substansi maupun materi yang tercantum di dalam surat keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut pada putusan isteri Penggugat, yang berakibat akan membawa kehancuran rumah tangga; -----

Sehingga cukup beralasan jika perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan dan diamanatkan oleh Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara didalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b menyebutkan : -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini : -----

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Izin Perkawinan dan Perceraian junto Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian



Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang dalam pasal 7 ayat 3 izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila :-----

- a. Bertentangan dengan ajaran/ peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. -----

Pasal dan ayat ini (masih tetap berlaku). -----

Namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat I yang didukung Tergugat II karena surat rekomendasinya menimbulkan multi tafsir atau salah tafsir tersebut. -----

- b. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini : -

- Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara, dimana tindakan Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat memberikan izin perceraian tersebut merugikan karena tidak memberikan contoh dan kepastian hukum serta membuat kehancuran keluarga Penggugat ;-----
- Asas Bertindak Cermat yang mana dalam hal ini Tergugat I dalam wewenangnya menjalankan tugas pemerintahan tidak mempertimbangkan secara cermat teliti semua factor yang terkait dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai kepala keluarga yang beriman/ beragama Katolik yang diakui di negara Republik Indonesia ; -----
- Asas Fairplay (Kejujuran) dalam hal ini Tergugat tidak terbuka sebelum mengeluarkan keputusan maupun dalam memberikan



informasi mengenai proses, mekanisme dan prosedur serta alasan mengapa dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut padahal sudah jelas-jelas Penggugat mempertanyakannya ; -----

- Asas Ketertiban Penyelenggaraan Negara yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam megendalikan penyelenggaraan negara, namun tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tidak melaksanakan asas-asas tersebut ; -----

Dalam kenyatannya Tergugat tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena tindakan para Tergugat tidak sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b serta Undang-Undang 51 Tahun 2009 maka Surat Keputusan tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut ; -----

11. Bahwa akibat para Tergugat mengeluarkan keputusan ini berakibat kerugian nyata kepada Penggugat, yaitu dari Tergugat I bahwa baru diketahui bahwa sejak dikeluarkannya keputusan pemberian izin perceraian atas nama isteri Penggugat, berakibat/berdampak dengan perincian sebagai berikut :-----

- a. Sudah dihentikannya hak-hak Penggugat selaku suami PNS/ ASN, padahal belum ada putusan perceraian dari Pengadilan; -----
- b. Hilangnya atau menurunnya jumlah pelayanan jasa profesi advokat selaku Penggugat ; -----
- c. Menghindarnya anak Clara FP bertemu tatap muka, dan kalau dapat ditemui lewat guru sekolahnya hanya diam dan tidak mau sama sekali lagi komunikasi telepon/internet dsb. dengan Penggugat kepada saya, Ayahnya seperti sebelum ada pemberian izin tersebut;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menimbulkan hak isteri Penggugat, Merry Ong, M.Pd jadi menggugat cerai di Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mencemarkan nama baik keluarga ; -----

e. Mengeluarkan biaya-biaya menghadiri persidangan (transportasi, terganggunya pekerjaan lainnya) dan biaya perkara yang wajib dibayar. -----

yang apabila dinominalkan dengan kerugian sejumlah uang Rp. 10.100.000,00 (Sepuluh juta seratus ribu rupiah) ; -----

Dan Tergugat II ;-----

a. Merasa ada dukungan legalitas Agama/Gereja Katolik seolah memberikan ijin untuk bercerai (ditafsirkan oleh isteri Penggugat, Merry Ong, M.Pd) karena 'dipersilahkan' menggugat ke Pengadilan Negeri; -----

b. Mengeluarkan biaya-biaya transportasi antar provinsi Kalsel-Kaltim, komunikasi telepon/ handphone, surat-surat (keberatan/klarifikasi) dan lain sebagainya sehubungan dikeluarkannya rekomendasi tersebut ; -----

c. Isteri Penggugat dengan sikapnya makin merasa di atas angin karena merasa didukung perilakunya yang dahulu itu sampai sekarang ini dibenarkan, sehingga memperkeruh membuka ruang dialog mediasi berdamai mencari titik temu; -----

d. Biaya perkara menggugat pembatalan ke pengadilan tata usaha negara Samarinda dan biaya-biaya lainnya; -----

yang apabila dinominalkan dengan bukti sejumlah Rp. 7.150.000,00 (Tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Namun mengingat hanya diperbolehkan oleh Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang ganti kerugian maksimal

Halaman 15 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah), maka Penggugat memohon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan membebankan biaya maksimal kepada masing-masing Tergugat I dan Tergugat II sebagai beban konsekuensi bukti pengakuan kekeliruan dan tanggungjawabnya; -----

12. Bahwa dasar atau dalil Penggugat meminta penundaan tindak lanjut obyek sengketa tersebut adalah dikarenakan akan merugikan kepada kearah kehancuran keutuhan keluarga padahal seharusnya terbinanya keluarga utuh sebagaimana amanat UU Nomor 1 Tahun 1974, dan memelihara azas monogami perkawinan khususnya yang beragama Katolik yang melarang melakukan perceraian yang apabila tindak lanjut obyek sengketa tersebut dilaksanakan, maka dapat menyebabkan kerugian secara moril dan materiil yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari Penggugat dan keluarga; -----

13. Bahwa untuk menghindari proses berjalannya perceraian padahal Penggugat maupun isteri Penggugat selaku subyek sengketa dilarang oleh Agamanya bercerai yang merupakan syarat dapat diberikannya izin cerai dari atasannya yang dilanggar sebagaimana alasan point 10 a di atas dan sejalan dengan hak diberikan oleh pasal 67 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 (a) dan 4 (b) mendesak kepentingan Penggugat agar tidak bertambah runyam atau bertambah dirugikan lagi maka untuk itu mohon kiranya Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang menangani perkara a quo dapat melakukan penundaan, karena :---

a. Terganggunya peribadahan bagi masing-masing anggota keluarga Penggugat sebagai pelaksanaan iman masing-masing yang tenang dan damai ; -----

Halaman 16 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Semakin renggang atau putusnya rasa ikatan hubungan relasi keluarga antara Penggugat dengan isteri dan anak, karena isteri Penggugat merasa dilegitimasi haknya untuk bercerai padahal iman/agama melarang; -----
- c. Akan dijadikan dasar bagi Hakim Pengadilan Negeri memutuskan perceraian karena sudah terpenuhinya syarat formal ASN/PNS isteri Penggugat melakukan gugatan; -----
- d. Sudah diputusnya hak-hak Penggugat selaku suami PNS; -----
- e. Adanya potensi pelanggaran hak azasi Penggugat sekeluarga melaksanakan agama; -----

dan mohon Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa tersebut, karena : -----

- a. Bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana disebutkan di atas; -----
- b. Menjadi bertentangan semangat UUD bahwa Negara melindungi dan menjamin seluruh rakyat melaksanakan iman dan agamanya masing-masing; -----
- c. Agama Katolik tidak mengenal perceraian, jadi Penggugat dan isteri Penggugat tidak mungkin untuk menikah kedua kalinya; -----
- d. Apabila perceraian diberikan izin, maka kerugian lebih-lebih berada pada pasangan (suami) dan anggota keluarga (anak), dan keuntungan semu (material) hanya untuk isteri Penggugat saja; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

Halaman 17 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan obyek sengketa; -----

1. Keputusan Walikota Samarinda tentang Pemberian Izin Perceraian

Nomor: 862.5/1615-SK/BKD-III.1/VIII/ 2016 Tanggal 30 Agustus 2016

atas nama Merry Ong, M.Pd ;-----

2. Surat Rekomendasi Konsultan Hukum Kanonik (P. Yohanes Ola Keda)

Keuskupan Agung Samarinda Paroki Hati Kudus Yesus Mangkupalas

Nomor : 03/ks-VIII/2016, Tanggal 15 Agustus 2016 tentang Kasus Bp.

Yohanes Lie, SH dan Merry Ong, M.Pd; -----

2. Memerintahkan para Tergugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan

obyek sengketa sampai ada keputusan akhir persidangan ini; -----

1. Keputusan Walikota Samarinda tentang Pemberian Izin Perceraian

Nomor: 862.5/1615-SK/BKD-III.1/VIII/2016 Tanggal 30 Agustus 2016 atas

nama Merry Ong, M.Pd ;-----

2. Surat Rekomendasi Konsultan Hukum Kanonik (P. Yohanes Ola Keda)

Keuskupan Agung Samarinda Paroki Hati Kudus Yesus Mangkupalas

Nomor: 03/ks-VIII/2016, Tanggal 15 Agustus 2016 tentang Kasus Bp.

Yohanes Lie, SH dan Merry Ong, M.Pd; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa berupa : -----

1. Keputusan Walikota Samarinda tentang Pemberian Izin Perceraian

Nomor: 862.5/1615-SK/BKD-III.1/VIII/2016 Tanggal 30 Agustus 2016 atas

nama Merry Ong, M.Pd. ; -----

2. Surat Rekomendasi Konsultan Hukum Kanonik (P. Yohanes Ola Keda)

Keuskupan Agung Samarinda Paroki Hati Kudus Yesus, Mangkupalas

Halaman 18 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 03/ks-VIII/2016, Tanggal 15 Agustus 2016 tentang Kasus Bp.

Yohanes Lie, SH dan Merry Ong, M.Pd; -----

3. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mencabut obyek sengketa berupa; -----

1. Keputusan Walikota Samarinda Tentang Pemberian Izin Perceraian
Nomor: 862.5/1615-SK/BKD-III.1/VIII/2016 Tanggal 30 Agustus 2016 atas
nama Merry Ong, M.Pd ; -----

2. Surat Rekomendasi Konsultan Hukum Kanonik (P. Yohanes Ola Keda)
Keuskupan Agung Paroki Hati Kudus Yesus, Mangkupalas Nomor : 03/ks-
VIII/2016, Tanggal 15 Agustus 2016 tentang Kasus Bp. Yohanes Lie, SH
dan Merry Ong, M.Pd; -----

4. Membebaskan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) membayar ganti
kerugian masing-masing sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah); -----

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I
telah mengajukan Jawabannya tertanggal 09 Maret 2017 dengan
mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

I. Pihak Penggugat salah dan keliru dalam menarik para pihak selaku pihak
Tergugat ; -----

Bahwa dalam surat gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat,
selain menarik Walikota Samarinda selaku pihak Tergugat I, pihak
Penggugat juga menarik Konsultan Hukum Kanonik (Up. P. Yohanes Ola
Keda) Keuskupan Agung Samarinda Paroki Hati Kudus Yesus Mangkupalas
selaku Pihak Tergugat II ; -----

Halaman 19 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD



Adapun kedudukan Walikota Samarinda telah jelas diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sebagai pejabat Tata Usaha Negara yang mana hal tersebut berbeda halnya dengan kedudukan Konsultan Hukum Kanonik (Up. P.Yohanes Ola Keda) Keuskupan Agung Samarinda Paroki Hati Kudus Yesus Mangkupalas yang menurut hemat pihak Tergugat I bukanlah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara karena tidak menjalankan fungsi administrasi Negara karena lembaga tersebut adalah lembaga keagamaan; -----

Oleh karena itu penarikan suatu pihak Tergugat yang statusnya bukanlah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam suatu gugatan Tata Usaha Negara kiranya tidaklah dibenarkan berdasarkan ketentuan formil hukum Tata Usaha Negara yang ada, walaupun hal tersebut didasarkan dengan alasan bahwasanya penarikannya tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan penarikan Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pihak Tergugat lainnya dalam suatu gugatan Tata Usaha Negara yang sama; -----

Dengan berdasarkan hal tersebut maka pihak Tergugat I dengan ini mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan dari pihak Penggugat dengan alasan karena pihak Penggugat telah keliru atau salah dalam menarik pihak-pihak yang akan digugat, walaupun eksepsi mengenai hal ini kiranya lebih tepat atau lebih pantas diajukan oleh pihak Tergugat II sebagai pihak yang bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara dalam pemeriksaan perkara ini; -----

II. Gugatan Pihak Penggugat Terhadap Objek Sengketa Telah Daluwarsa :-----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Tata Usaha Negara ini ada 2 (dua) yaitu : -----

- (1) Surat Keputusan Walikota Samarinda Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: 862.5/1615-SK/BKD-III.1/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Merry Ong, M.Pd., dan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Surat Rekomendasi Konsultan Hukum Kanonik (P.Yohanes Ola Keda)
Keuskupan Agung Samarinda Paroki Hati Kudus Yesus Mangkupalas
Nomor : 03/ks-VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang kasus Bp.
Yohanes Lie, S.H. dan Merry Ong, M.Pd. ;-----

Terhadap obyek sengketa pertama walaupun telah dikeluarkan oleh
Walikota Samarinda selaku pejabat Tata Usaha Negara pada tanggal 30
Agustus 2016 namun diakui oleh pihak Penggugat bahwa Surat Keputusan
Tata Usaha Negara itu baru diketahuinya setelah adanya surat panggilan
sidang di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin pada tanggal 30 November
2016 sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang
diperkenankan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak akan pihak Tergugat I
tanggapi; -----

Namun berbeda halnya dengan obyek sengketa kedua karena surat
rekomendasi tersebut diterbitkan oleh Keuskupan Agung Samarinda Paroki
Hati Kudus Yesus Mangkupalas pada tanggal 15 Agustus 2016 yang
mana tembusan surat tersebut juga dikirimkan kepada pihak Penggugat.
Dengan berasumsi bahwa penerimaan surat tersebut dari tanggal
diterbitkannya membutuhkan waktu 2 (dua) minggu, maka paling tidak pada
akhir bulan Agustus tahun 2016 pihak Penggugat dapat dianggap telah
mengetahui tentang adanya surat dimaksud; -----

Untuk itu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara yang
mempermasalahkan obyek sengketa yang baru didaftarkan oleh pihak
Penggugat pada tanggal 04 Januari 2017 jelas-jelas telah jauh melampaui
tenggang waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara berdasarkan
ketentuan hukum Peradilan Tata Usaha Negara yang berlaku, maka dengan

Halaman 21 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada hal tersebut pihak Tergugat I dengan ini mengajukan eksepsi gugatan pihak Penggugat telah daluwarsa ; -----

III. Pihak Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwasanya "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi" ; -----

Terkait atas bunyi ketentuan hukum tersebut, selanjutnya pihak Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara karena merasa mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dengan mendasarkan pada alasan bahwa kepentingannya telah dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa (izin perceraian) karena dengan dasar obyek sengketa itulah Sdri. MERRY ONG, M.Pd selaku istri dari pihak Penggugat telah mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin; -----

Dalam hal ini pihak Tergugat I melakukan bantahan karena menurut hemat pihak Tergugat I, perceraian tersebut belum diputus dan masih dalam tahapan proses persidangan sehingga belum dapat diketahui hasilnya apakah perceraian yang dimohonkan tersebut dapat dikabulkan secara hukum oleh Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin atau sebaliknya malah ditolak ; -----

Dengan demikian bagaimana mungkin pihak Penggugat dapat mengklaim telah terjadi kerugian pada dirinya yang disebabkan karena adanya gugatan perceraian tersebut jika hasil dari gugatan perceraian itu

Halaman 22 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sampai saat ini belumlah diketahui karena belum diputuskan oleh Pengadilan; -----

Untuk itu Pihak Tergugat I dengan ini mengajukan eksepsi terhadap gugatan pihak yang timbul dengan alasan pihak Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang timbul pada dirinya sehingga yang bersangkutan mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap obyek sengketa; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Bahwa pihak Tergugat I mohon uraian Dalam Eksepsi diatas dianggap terulang dan termuat kembali secara utuh pada uraian Dalam Pokok Perkara ini, selanjutnya Pihak Tergugat I tetap menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan pihak Penggugat kecuali secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh pihak Tergugat I ; -----

Adapun dalil-dalil Jawaban sebagai bantahan dari pihak Tergugat I terhadap dalil-dalil gugatan dari pihak Penggugat adalah sebagai berikut :---

I. Mengenai objek sengketa tidaklah memenuhi syarat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dapat Digugat ; -----

Bahwa dalam penyusunan surat gugatannya pihak Penggugat merasa keberatan terhadap obyek sengketa yang terdiri atas 2 (dua) surat yaitu :-----

- (1) Surat Keputusan Walikota Samarinda Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor : 862.5/1615-SK/BKD-III.1/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 atas nama MERRY ONG, M.Pd dan; -----
- (2) Surat Rekomendasi Konsultan Hukum Kanonik (P. Yohanes Ola Keda) Keuskupan Agung Samarinda Paroki Hati Kudus Yesus Mangkupalas Nomor: 03/ks-VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang kasus Bp. Yohanes Lie, SH dan Merry Ong, M.Pd ; -----

Halaman 23 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD



Menyikapi dalil tersebut, pihak Tergugat I dengan ini menolak dalil gugatan pihak Penggugat tersebut dengan alasan kedua surat dimaksud tidak memenuhi syarat sebagai suatu surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang selengkapny berbunyi sebagai berikut : -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Adapun syarat yang pihak Tergugat I maksud adalah sifat final yang tidak melekat pada kedua surat yang menjadi obyek sengketa tersebut, adapun sifat final secara hakikat mensyaratkan tidak akan ada lagi surat keputusan lainnya yang diperlukan setelah obyek sengketa tersebut dikeluarkan karena surat dimaksud telah bersifat definitif yang telah dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang; -----

Pada obyek sengketa pertama, surat izin perceraian tidak dapat dianggap bersifat final karena perceraian sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh surat keputusan itu sendiri masih memerlukan persetujuan dari instansi atau lembaga negara lainnya (Pengadilan Umum); -----

Begitu pula pada obyek sengketa kedua yang hanya berupa surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Keuskupan Agung Samarinda Paroki Hati Kudus Yesus Mangkupalas kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda yang tentu saja jauh dari sifat final yang dimaksud dalam ketentuan hukum diatas, sebab rekomendasi tersebut tidak akan berakibat hukum apapun baik kepada pihak Penggugat maupun terhadap Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merry Ong, M.Pd karena sifatnya hanya rekomendasi sehingga masih memerlukan tindak lanjut dari pihak yang dituju oleh surat dimaksud; -----

II. Mengenai Dalil Pihak Penggugat Yang Menyatakan Bahwa Obyek Sengketa Pertama Bertentangan Dengan Ketentuan Hukum ;-----

Dalam uraian angka 6 halaman 4 surat gugatan, pihak Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa pertama yaitu Surat Keputusan Walikota Samarinda Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: 862.5/1615-SK/BKD-

III.1/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Merry Ong, M.Pd. bertentangan dengan ketentuan hukum berupa : -----

- Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ; ----
- Ketentuan angka 12 Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ; -----

Dalil tersebut dengan pihak Tergugat I tolak sebab menurut hemat pihak Tergugat I permohonan izin perceraian dari Sdri. Merry Ong, M.Pd adalah hak yang dimiliki oleh yang bersangkutan hak tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianut oleh yang bersangkutan karena perceraian yang dimaksudkan dan diinginkan oleh Sdri. Merry Ong, M.Pd adalah perceraian yang dilakukan berdasarkan hukum Negara yang diajukan melalui media Pengadilan Umum, dan bukan perceraian dalam hukum agama yang diajukan melalui Pengadilan Tribunal ;-

Dengan adanya perceraian tersebut maka tujuan yang ingin dicapai oleh Sdri. Merry Ong, M.Pd adalah adanya pengakuan pemisahan/ perceraian secara sipil (hukum negara) tetapi tidak secara hukum agama (tribunal) karena yang bersangkutan sadar akan konsekuensi pernikahan yang dilakukan dalam hukum agamanya tidak mengenal adanya perceraian

Halaman 25 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan hanya pembatalan pernikahan. Dengan kata lain yang bersangkutan tetap mengakui pernikahannya dengan pihak Penggugat secara agama, tetapi tidak dalam pencatatan sipilnya (hukum negara) ;-----

III. Mengenai penerbitan obyek sengketa pertama telah dilakukan sesuai prosedur; -----

Bahwa dalam penerbitan Surat Keputusan Walikota Samarinda tentang pemberian izin perceraian Nomor: 862.5/1615-SK/BKD-III.1/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Merry Ong, M.Pd pada dasarnya telah dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diterapkan dalam ketentuan hukum kepegawaian sehingga atas tuduhan yang disampaikan oleh pihak Penggugat dengan ini pihak Tergugat I tolak dengan tegas ; -----

IV. Mengenai perceraian dalam agama Katolik ; -----

Bahwa walaupun dalam pandangan agama katolik tidak dikenal adanya perceraian setelah dilakukannya pernikahan, akan tetapi pengajuan perkara permohonan perceraian tersebut melalui instansi Pengadilan Negeri tidak pernah ditolak dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya; -----

Bahwa tidak jarang permohonan perceraian tersebut berakhir dengan pengabulan oleh Hakim pemeriksa perkara dimaksud sehingga dapat dianggap sebagai fakta umum yang diakui di Indonesia; -----

Untuk itu pihak Tergugat I dengan ini menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk selanjutnya menyerahkan urusan perceraian ini kepada instansi yang memang berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan sah atau tidaknya permohonan perceraian tersebut dimata hukum; -----

Jika memang nantinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin yang saat ini sedang memeriksa permohonan perceraian

Halaman 26 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud menolak perkara yang diajukan oleh Sdri. Merry Ong, M.Pd dengan alasan karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka dengan sendirinya obyek sengketa baik yang berupa "Surat Keputusan Walikota Samarinda tentang pemberian izin perceraian Nomor 862.5/1615-SK/BKD-III.1/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Merry Ong, M.Pd" maupun yang berupa "Surat Rekomendasi Konsultan Hukum Kanonik (P.Yohanes Ola Keda) Keuskupan Agung Samarinda, Paroki Hati Kudus Yesus Mangkupalas Nomor: 03/ks-VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang kasus Bp.Yohanes Lie, SH dan Merry Ong, M.Pd" itu nantinya secara otomatis tidak akan mempunyai akibat hukum bagi siapapun juga (tidak akan ada artinya) tanpa perlu harus dibatalkan terlebih dahulu melalui putusan dalam pemeriksaan perkara ini; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pihak Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

1. Mengabulkan eksepsi pihak Tergugat I untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan pihak Penggugat untuk tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tertanggal 09 Maret 2017 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Halaman 27 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas gugatan Penggugat khususnya terhadap Tergugat II karena Tergugat II bukanlah pejabat tata usaha Negara dan atau bukan pula personifikasi dari jabatan atau pemangku jabatan dari Badan Tata Usaha Negara dan bukan pula sebagai alat perlengkapan dari Badan Tata Usaha Negara; -----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan jelas telah merumuskan bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata; -----
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas maka tidak beralasan dan tidak ada dasar hukumnya jika Penggugat menarik atau menempatkan Tergugat II nyata-nyata bukan sebagai badan dan atau sebagai pejabat tata usaha Negara sebagai pihak Tergugat (Tergugat II) dalam perkara *a quo*; -----
3. Bahwa sebagai salah satu Konsultan Hukum Gereja Katolik Keuskupan Agung Samarinda dalam menjalankan tugasnya tersebut, Tergugat II bertanggung jawab kepada pimpinannya yakni Bapa Uskup Keuskupan Agung Samarinda dan Keuskupan Agung Samarinda tidak ada hubungan secara kedinasan dengan Pemerintah Kotamadya Samarinda, dan Keuskupan Agung Samarinda bukan pula sebagai Badan yang menjalankan kewenangan pemerintah/tata usaha Negara; -----

Halaman 28 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rangka melakukan upaya rekonsiliasi terhadap perkawinan Bp. Yohanes Lie, SH.,MM dengan isterinya/Ibu Merry Ong, M.Pd. bukanlah atas inisiatif Tergugat II melainkan atas permintaan pihak Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda yang nota bene seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sedang mengajukan permohonan ijin melakukan perceraian kepada atasannya (Walikota Samarinda) dan kepada pemohon/Ibu Merry Ong, M.Pd diminta untuk menghadap kepada Keuskupan Agung Samarinda Up. Tribunal Gereja Katolik guna mendapatkan pencerahan dalam rangka rekonsiliasi perkawinan Katolik dan upaya rekonsiliasi dimaksud telah dilakukan namun gagal. Dan pihak isteri/Ibu Merry Ong, M.Pd tetap bersikeras ingin bercerai dan mau menggunakan haknya sebagai warga negara RI dalam hal kemungkinan cerai oleh keputusan Pengadilan Negeri, dan dalam situasi demikian sebagai pihak mediator/rekonsiliator mengembalikan keputusannya kepada diri kedua belah pihak dan mempersilahkan kedua belah pihak mengambil upaya yang terbaik bagi kedua belah pihak karena itu merupakan hak kedua belah pihak baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri (hak pribadi dan masing-masing) dan kepada kedua belah pihak (Bp. Yohanes Lie, SH.,MM dan Ibu Merry Ong, M.Pd) tetap diingatkan bahwa keputusan cerai oleh Pengadilan hanya berefek sipil dan tidak berefek gerejani; -----

Bahwa surat yang Tergugat II Nomor: 03/ks-VIII/2016 tertanggal 15 Agustus 2016 tersebut adalah surat penjelasan tentang gagalnya upaya rekonsiliasi terhadap perkawinan Bp. Yohanes Lie, SH.,MM dengan Ibu Merry Ong, M.Pd dan bukan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud oleh Bp. Yohanes Lie, SH.,MM didalam gugatannya sehingga oleh karenanya Tergugat II menolak dan keberatan jika surat Tergugat II tersebut dijadikan obyek sengketa dalam perkara a quo karena surat Tergugat II tersebut

Halaman 29 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Bahwa berdasarkan dalil dan atau alasan penolakan Tergugat II tersebut diatas maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus sebagai hukum : -----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya; -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*); -----

II. DALAM JAWABAN POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa sebagaimana penolakan Tergugat II dalam eksepsi diatas, sepanjang substansi penolakan tersebut ada korelasinya dengan jawaban pokok perkara maka Tergugat II mohon agar dalil alasan penolakan sebagaimana tersebut dalam eksepsi diatas dapat dianggap termuat sebagai dalil jawaban pokok perkara; -----
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dan terurai dalam posita gugatannya, khususnya dalil-dalil yang berkenaan dengan surat Tergugat II Nomor: 03/ks-VIII/2016 tertanggal 15 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda tentang penjelasan Tergugat II atas gagalnya upaya mediasi/rekonsiliasi yang dilakukan pihak gereja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katolik yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II selaku Imam/Pastor dan sekaligus salah seorang Konsultan Hukum Gereja Katolik (Kanonik) pada Keuskupan Agung Samarinda Cq Paroki Hati Kudus Yesus Mangkupalas dalam kasus rumah tangga Bp. Yohanes Lie, SH.,MM dengan istrinya Merry Ong, M.Pd keduanya beragama Katolik dan pemberkatan perkawinannya dilakukan di Gereja Katedral St. Maria Samarinda pada tanggal 24 Nopember 1996 ;-----

3. Bahwa perlu Tergugat II jelaskan pada kesempatan baik ini tentang duduk persoalan mengapa Tergugat II membuat dan mengirimkan surat Nomor: 03/ks-VIII/2016 tertanggal 15 Agustus 2016 kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda a quo; -----

Bahwa Tergugat II sebagai pribadi sebagai imam/pastor di Keuskupan Agung Samarinda Cq Paroki Hati Kudus Yesus Mangkupalas dan sebagai salah satu Konsultan Hukum Gereja Katolik Keuskupan Agung Samarinda sama sekali tidak berkepentingan dan tidak memiliki untuk mencampuri urusan rumah tangga Penggugat (Bp.Yohanes Lie, SH.,MM) dengan istrinya Ibu Merry Ong, M.Pd sekalipun mereka berdua adalah umat katolik yang perkawinannya pernah diberkati di Gereja Katolik (Gereja Katedral St. Maria Samarinda) ;-----

Bahwa dalam hukum perkawinan Katolik, Gereja Katolik (Imam/Pastor) hanya berkepentingan dalam hal pemberkatan nikah menurut tata cara/upacara gereja katolik agar perkawinan Katolik dimaksud terdaftar/tercatat dalam Testimonium Matrimonii (Surat Nikah) sedangkan untuk urusan bagaimana menata dan bagaimana menjalankan kehidupan rumah tangga dengan segala suka dukanya adalah menjadi urusan dan tanggung jawab pribadi mereka sebagai suami isteri; -----

Halaman 31 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD



Bahwa Tergugat II membuat dan menyampaikan surat a quo adalah dalam rangka menjawab dan atau melaporkan tentang upaya Tergugat II telah memediasi/merekonsiliasi perkawinan Bp. Yohanes Lie, SH.,MM dengan istrinya Ibu Merry Ong, M.Pd sekaligus melaporkan kegagalan upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap perkawinan Penggugat/Bp.Yohanes Lie, SH.,MM dengan isterinya Ibu Merry Ong, M.Pd sebagaimana disarankan dan diminta oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda kepada Ibu Merry Ong, M.Pd agar menghadap ke Keuskupan Agung Samarinda Up. Tribunal Gereja Katolik untuk mendapatkan pencerahan dalam rangka rekonsiliasi perkawinan katolik (untuk lebih lengkapnya dapat dibaca dalam Surat Nomor: 03/ks-VIII/2016 tertanggal 15 Agustus 2016...fotokopi terlampir dalam eksepsi dan jawaban Tergugat II ini dan akan diajukan pula sebagai bukti dalam acara pembuktian); -----

4. Bahwa khusus terhadap posita angka 8, angka 9 dan 10 surat gugatan Penggugat dengan tegas Tergugat II tolak karena terkesan Penggugat membangun opini sepihak yang sama sekali tidak substansial dan berupaya membenturkan surat Tergugat II dengan surat tanggapan Uskup Agung Samarinda No.110/A.XII/IX/2016 tertanggal 23 September 2016 padahal jika disimak secara cermat maksud surat Tergugat II dengan maksud surat Bapa Uskup Keuskupan Agung Samarinda secara substansi tidak bertentangan dan bahkan saling melengkapi dan tidak bermakna multi tafsir sebagaimana dimaksud oleh Penggugat, dan justru Penggugatlah yang salah menafsirkan isi dan maksud dari kedua surat tersebut (fotokopi surat Bapa Uskup Keuskupan Agung Samarinda No. 110/A.XII/IX/2016 tertanggal 23 September 2016 terlampir dalam



jawaban Tergugat II dan akan Tergugat II ajukan secara resmi sebagai bukti pada tahap pembuktian); -----

5. Bahwa dengan tegas Tergugat II menolak dalil posita angka 11 gugatan Penggugat tentang tuntutan ganti rugi kepada Tergugat II sebesar Rp. 7.150.000,- (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai ketentuan besarnya ganti kerugian maksimal kepada masing-masing Tergugat I dan Tergugat II sebagai beban konsekuensi bukti pengakuan atas kekeliruan dan tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II; -----

Tuntutan Penggugat tersebut adalah tuntutan yang tidak berdasar menurut hukum karena khusus Tergugat II tidak pernah merasa melakukan kekeliruan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat sehingga tidak ada yang perlu dipertanggung jawabkan baik dihadapan hukum maupun kepada Penggugat; -----

6. Bahwa segala hal yang berkenaan dengan Tergugat II dalam gugatan Penggugat a quo yang mungkin terlewatkan dan tidak tersurat dalam jawaban pokok perkara ini, baik itu perkata maupun perkalimat seluruhnya Tergugat II tolak; -----

Bahwa berdasarkan uraian jawaban dalam pokok perkara tersebut diatas maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus sebagai hukum "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard); -----

III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN -----

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas permohonan Penggugat khususnya tentang penundaan pelaksanaan obyek sengketa khususnya terhadap surat Tergugat II No.03/ks-VIII/2016 tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Agustus 2016 karena surat Tergugat II tersebut bukanlah surat keputusan yang harus dilaksanakan melainkan surat penjelasan atas upaya rekonsiliasi yang gagal atau perkawinan Bp. Yohanes Lie, SH.,MM. dengan isterinya bernama Ibu Merry Ong, M.Pd yang dilakukan/difasilitasi oleh Tergugat II selaku Konsultan Hukum Gereja Katolik pada Keuskupan Agung Samarinda Paroki Hati Kudus Yesus Mangkupalas; -----

Demikian hal-hal yang dapat Tergugat II sampaikan sebagai tanggapan dan sekaligus jawaban Tergugat II atas gugatan Penggugat tersebut dan berdasarkan seluruh uraian Tergugat tersebut diatas maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai hukum;-----

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat; -----

II. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut; -----

III. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*); -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 20 Maret 2017 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dengan tegas gugatan Penggugat *a quo* karena gugatan Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum; -----
2. Bahwa di Negara Republik Indonesia "Perkawinan dan Perceraian" adalah dua peristiwa hukum yang diatur oleh Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo PP No.9 tahun 1975 jo PP No. 10 tahun 1983 jo PP No.45 tahun 1990; -----
Sehingga oleh karenanya segala permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian bagi setiap Warga Negara Indonesia baik sipil maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) di negara Republik Indonesia wajib tunduk pada aturan dan atau ketentuan (regulasi) yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana tersebut diatas; -----
3. Bahwa dalam perkara *a quo* (gugatan No.01/G/2017/PTUN.SMD) Tergugat Intervensi sangat berkepentingan terhadap obyek sengketa khususnya terhadap Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 862.5/1615-SK/BKD-III.1/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang pemberian izin untuk melakukan perceraian kepada Merry Ong, M.Pd (Tergugat Intervensi) sehingga oleh karenanya Tergugat Intervensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertahankan dan menyatakan sah obyek Surat Keputusan Walikota Samarinda yang dijadikan sengketa dalam perkara *a quo*; -----
4. Bahwa dalam melakukan perceraian, menurut Pasal 3 PP No.45 tahun 1990 *junto* Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor: 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan untuk menyelesaikan masalah perceraian Pegawai Negeri Sipil "Seorang

Halaman 35 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat/atasannya"; -----

5. Bahwa izin perceraian yang Tergugat Intervensi ajukan kepada atasan/pejabat (Walikota Samarinda) adalah dalam kapasitas Tergugat Intervensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil bukan dalam konteks Tergugat Intervensi sebagai pribadi yang beragama katolik; -----

Sehingga oleh karenanya Tergugat Intervensi sangat berkepentingan terhadap obyek sengketa karena dalam proses perolehannya telah sesuai dengan tata cara/prosedur yang berlaku dan untuk itu Tergugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara No.01/G/2017/PTUN SMD *a quo* berkenan mempertahankannya dan sekalaigus menolak gugatan Penggugat (Yohanes Lie, SH.,M.M.) yang nota bene adalah suami Tergugat Intervensi yang akan Tergugat Intervensi ceraiikan tersebut ; -----

6. Bahwa perlu Tergugat Intervensi tegaskan disini bahwa gugatan perceraian terhadap Yohanes Lie, SH.,M.M. tersebut sejak bulan Nopember 2016 yang lalu telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan nomor register perkara No. 116/Pdt.G/2016/PN.Bjm tanggal 21 Nopember 2016 dan sampai dengan sekarang masih dalam proses pemeriksaan/persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin (fotokopi gugatan dan relas panggilan sidang terlampir dalam jawaban ini dan akan Tergugat Intervensi ajukan secara resmi sebagai bukti dalam tahap pembuktian); -----

7. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dengan tegas dalil posita angka 5 surat gugatan Penggugat, karena secara substansi dalil-dalil sebagaimana tersebut dan terurai dalam posita angka 5 gugatan Penggugat tersebut

Halaman 36 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD



bertolak belakang dengan fakta dengan tujuan membangun opini sepihak dengan harapan akan dapat mempengaruhi pandangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat sesuai tuntutan; -----

(segala bukti-bukti yang berkaitan dengan penolakan Tergugat Intervensi atas posita angka 5 surat gugatan Penggugat tersebut akan Tergugat Intervensi ajukan secara resmi sebagai bukti dalam tahap pembuktian perkara ini); -----

8. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dengan tegas dalil posita angka 6 surat gugatan Penggugat dalam mengkaitkan dengan UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto UU No 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, juncto UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto PP No.10 tahun 1983 Pasal 7 ayat 3, juncto PP No.10 tahun 1990 tentang perubahan atas PP No 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, juncto Surat Edaran BAKN No.8/SE/1983 angka 12 yang menyebutkan bahwa izin untuk bercerai tidak diberikan oleh pejabat "a" apabila bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan" -----

Bahwa jika dilihat dalam penjelasannya ternyata tidak dijelaskan secara detail tentang tafsiran dari ketentuan dimaksud, sehingga dapat menimbulkan kesan multi tafsir, namun sebagai referensi dapat dibaca dalam buku dengan judul "Hukum Perceraian" yang ditulis oleh Dr. Muhammad Saifudin, SH.,M.Hum, Sri Turatmiyah, SH.,M.Hum dan Annalisayahanan, SH., M.Hum, terbitan Sinar Grafika halaman 452 tentang penjelasan atas Pasal 7 ayat (1) PP No 10 tahun 1983 yang mana dijelaskan bahwa Pasal tersebut tidak memberikan penjelasan tentang



rumusan kalimant “bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan” namun dapat diberikan contoh dari alasan-alasan untuk bercerai yang bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yaitu : -----

- a. Alasan yang didorong oleh keinginan balas dendam karena sakit hati, sehingga berkehendak untuk menjadikan suami atau isteri yang akan diceraikan menderita lahir dan batin; -----
- b. Alasan yang direayasa atau dibuat-buat untuk menghindari atau melepaskan tanggung jawab sebagai suami atau isteri tanpa adanya kesalahan/kelalaian yang berat dari suami atau isteri; -----
- c. Alasan yang didasarkan atas ketidakjujuran/kebohongan yang nyata;-----
- d. Alasan yang didasari kebencian, fitnah dan pencemaran nama baik keluarga suami atau isteri yang akan diceraikannya; -----

Jika terdapat permohonan izin untuk bercerai yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil dengan alasan-alasan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran atau peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagaimana yang diberikan beberapa contohnya tersebut, maka pejabat tidak dapat memberikan izin untuk bercerai kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut; -----

Bahwa jika didasarkan pada pendapat penulis tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) PP No. 10 tahun 1983 bukan pada masalah perceraian tetapi penekanannya lebih pada alasan-alasan yang diajukan untuk bercerai yang harus dinilai oleh atasan/pejabat apakah bertentangan atau tidak dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan (fotokopi pendapat penulis sebagaimana tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dan akan diajukan secara resmi sebagai bukti dalam tahap pembuktian); -----

9. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dengan tegas dalil posita angka 7 dan 8 surat gugatan Penggugat karena lagi-lagi Penggugat berupaya memutar balikkan fakta untuk membangun opini sepihak dan menyesatkan padahal secara substansi segala persoalan yang kemudian dijadikan dalil bagi Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita angka 7 dan 8 tersebut telah jelas-jelas terklarifikasi dan dapat dimaknai secara baik dan benar dan tidak seperti kesimpulan Penggugat yang cenderung kontradiktif dengan makna yang sesungguhnya; -----

10. Bahwa dari rentetan proses yang sudah pernah Tergugat Intervensi lalui dan ikuti selama ini sejak masih bertugas di Banjarmasin dan sampai dengan saat ini pindah tugas ke Samarinda Kalimantan Timur seluruhnya mengikuti prosedur dan tetap mengindahkan aturan-aturan hukum yang berlaku;-----

Dan dari berbagai rentetan masalah rumah tangga dan atau suka duka hidup berumah tangga dengan Penggugat (Yohanes Lie, SH.,MM) sampai pada akhirnya Tergugat Intervensi memutuskan untuk bercerai dengan Penggugat (Yohanes Lie, SH.,MM) tersebut bukanlah keputusan tanpa pertimbangan atau keputusan yang instan, semuanya sudah melalui proses panjang dan sudah melewati berbagai upaya rekonsiliasi namun kenyataannya tidak mampu memulihkan/memperbaiki hubungan suami isteri sebagaimana yang diharapkan dalam Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 yang berbunyi "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa*"; -----

Halaman 39 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil dan atau alasan penolakan Tergugat Intervensi tersebut diatas maka Tergugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*); -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing tertanggal 27 Maret 2017 dan terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat I di dalam Dupliknya tertanggal 03 April 2017, Tergugat II di dalam Dupliknya tertanggal 10 April 2017 dan Tergugat Intervensi di dalam Dupliknya tertanggal 27 April 2017 yang mana telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; ---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dimuka persidangan, selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 sebagai berikut:

P – 1 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 862.5/1615-SK/BKD-III.1/VIII/2016, tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Merry Ong, M.Pd. ;-----

P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keuskupan Agung Samarinda Paroki Hati Kudus Yesus Mangkupalas Nomor: 03/ks-VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016, Perihal Kasus Bp.Yohanes Lie, SH dan Ibu Merry Ong, M.Pd yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda;-----

Halaman 40 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah Panggilan Sidang Nomor 116/Pdt.G/2016/PN.Bjm tanggal 20 November 2016 ;-----
- P – 4 : Fotokopi ad. Informandum kutipan ayat dari Injil Matius 19 : 6, halaman 27 pada Alkitab, Penerbit Lembaga Alkitab Indonesia ;-----
- P – 5 : Fotokopi ad. Informandum kutipan Kitab Hukum Kanonik, Kan.1056 dan Kan.1057 halaman 304, Penerbit Obor dan Sekretariat KWI ;-----
- P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Keuskupan Agung Samarinda Nomor: 110/A.XII/IX/2016 tanggal 23 September 2016, Perihal : Tanggapan yang ditujukan kepada Yohanes Lie, SH.,MM ;-----
- P – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Perdamaian antara Yohanes Lie dan Merry Ong, tanggal 20 April 2011 ;-----
- P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 8 Nopember 2011, Perihal Tanggapan dan Rekomendasi yang ditujukan kepada Sdr. Yohanes Lie, S.H. dan Isteri ;-----
- P – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Rekomendasi dari Paroki Katedral “Keluarga Kudus” tanggal 1 Mei 2012 ;-----
- P – 10: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Kota Samarinda Nomor: 130/BP.4-Smd/V/2016 tanggal 12 Mei 2016, Perihal: Panggilan Konsultasi ke I (satu) yang ditujukan kepada Sdri. Merry Ong, M.Pd. dan Yohanes Lie, SH ;-----
- P – 11: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Yohanes Lie, SH.,MM. tanggal 30 Maret 2016, Perihal: Tanggapan/Jawaban terhadap alasan-alasan atas usulan/Permohonan ijin perceraian Isteri saya Merry Ong, S.Pd., M.Pd yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda ;-----

Halaman 41 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P – 12: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Yohanes Lie, SH.,MM tanggal 1 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan tidak menyetujui bilamana diberikan izin cerai kepada isteri oleh pejabat ;-----

P – 13: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Ketua Rukun Tetangga 17, Rukun Warga 01, Kelurahan Alalak Tengah Nomor: 51/K-RT.17/AL-K/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 ;-----

P – 14: Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.6371042201080221 nama Kepala Keluarga: Yohanes L ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T.I – 1 sampai dengan T.I – 12, sebagai berikut :-----

T.I – 1 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 862.5/1615-SK/BKD-III.1/VIII/2016, tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Merry Ong, M.Pd. ;-----

T.I – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian atas nama Merry Ong, M.Pd. tanggal 4 Januari 2016 yang ditujukan kepada Walikota Samarinda ;-----

T.I – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala SMK Negeri 15 Samarinda Nomor: 873.4/049/101.95/2016 tanggal 5 Januari 2016 yang ditujukan kepada Walikota Samarinda ;-----

T.I – 4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Resume Keterangan Perceraian atas nama Merry Ong, M.Pd ;-----

T.I – 5 : Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan dari Kepala SMK Negeri 15 Samarinda Nomor: 800/075/101.95/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang ditujukan kepada Merry Ong, M.Pd ;-----

Halaman 42 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.I – 6 : Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan dari Kepala SMK Negeri 15 Samarinda Nomor: 800/076/101.95/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang ditujukan kepada Yohanes L, S.H. ;-----
- T.I – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan, diketahui oleh Ketua RT 16, Lurah Karang Mumus dan Camat Samarinda Kota tertanggal 11 Januari 2016 ;-----
- T.I – 8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Sekretariat Daerah Kota Samarinda Nomor: 800/0824/BKD-III.1/IV/2016 tanggal 18 April 2016, Perihal : Permintaan Penasehatan Perselisihan Perkawinan An. Merry Ong, M.Pd yang ditujukan kepada Kepala BP-4 Kota Samarinda ;-----
- T.I – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Keuskupan Agung Samarinda Paroki Hati Kudus Yesus Mangkupalas Nomor : 03/ks-VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016, Perihal : Kasus Bp.Yohanes Lie, SH dan Ibu Merry Ong, M.Pd yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda ;-----
- T.I – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Kota Samarinda Nomor: 130/BP.4-Smd/V/2016 tanggal 12 Mei 2016, Perihal Panggilan Konsultasi Ke I (Satu) yang ditujukan kepada Merry Ong, M.Pd dan Yohanes Lie, SH.;-----
- T.I – 11 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 2647/KW.16.7/PW.01/06/2016 tanggal 14 Juni 2016, Perihal: Permintaan Penasehatan Perselisihan Perkawinan a.n. Merry Ong, M.Pd yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Samarinda ;-----

Halaman 43 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.I – 12 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Nomor: 800/1113/BKD-III.1/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016, Perihal:

Permintaan Penasehatan Perselisihan Perkawinan a.n. Merry Ong,

M.Pd yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Kalimantan Timur ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T.II – 1 sampai dengan T.II – 2 , sebagai berikut :-----

T.II – 1 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Keuskupan Agung Samarinda

Paroki Hati Kudus Yesus Mangkupalas Nomor: 03/ks-VIII/2016

tanggal 15 Agustus 2016, Perihal : Kasus Bp. Yohanes Lie, SH dan

Ibu Merry Ong, M.Pd yang ditujukan kepada Kepala Badan

Kepegawaian Daerah Kota Samarinda ;-----

T.II – 2 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Keuskupan Agung Samarinda

Nomor: 110/A.XII/IX/2016 tanggal 23 September 2016, Perihal:

Tanggapan yang ditujukan kepada Bapak Yohanes Lie, SH.,M.M. ;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T.Int - 1 sampai dengan T.Int - 7, sebagai berikut : -----

T.Int – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Pemberian Izin

Perceraian Nomor: 862.5/1615-SK/BKD-III.1/VIII/2016, tanggal 30

Agustus 2016 atas nama Merry Ong, M.Pd. ;-----

Halaman 44 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.Int – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Bukti dalam Perkara No.116/Pdt.G/2016/PN.Bjm di Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 3 Mei 2017 dalam perkara gugatan perceraian antara Merry Ong dengan Yohanes Lie, beserta lampirannya ; -----

T.Int – 3 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Keuskupan Agung Samarinda Paroki Hati Kudus Yesus Mangkupalas Nomor: 03/ks-VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016, Perihal : Kasus Bp. Yohanes Lie, SH dan Ibu Merry Ong, M.Pd yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda ;-----

T.Int – 4 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Keuskupan Agung Samarinda Nomor : 110/A.XII/IX/2016 tanggal 23 September 2016, Perihal: Tanggapan yang ditujukan kepada Bapak Yohanes Lie, SH.,MM ;-----

T.Int – 5 : Fotokopi sesuai dengan asli buku dengan judul: Hukum Perceraian, Pengarang Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum., dkk., Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua, Tahun 2014 ;-----

T.Int – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli buku dengan judul: Problematika Hukum Perceraian Kristen & Katolik, Pengarang Dr. Endang Sumiarni, Dra., S.H., M.Hum., Penerbit Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, Cetakan Pertama, Tahun 2004 ;-----

T.Int – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli buku dengan judul: Kebatalan Perkawinan : Pelayanan Hukum Gereja Dalam Proses Menyatakan Kebatalan Perkawinan, Pengarang RD. Moses Komela Avan, Penerbit PT. Kanisius, Yogyakarta, Tahun terbit 2014 ;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Penggugat dalam sengketa ini telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama KOMELA AVAN, di bawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Halaman 45 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah Wakil Uskup Keuskupan Agung Samarinda dan kalau dianalogikan dengan pengadilan, Ahli adalah ketua pengadilan, dalam hal ini Ketua Tribunal Keuskupan Agung Samarinda; -----
- Bahwa Prinsip perjanjian pernikahan dalam Katolik tidak mengenal adanya perceraian karena apabila ada masalah selalu diupayakan untuk memberikan nasehat agar mempertahankan keutuhan perkawinannya, rekomendasi atau pendapat dapat saja diberikan dengan tujuan untuk mempertahankan perkawinan; -----
- Bahwa kalau melihat ketentuan secara lengkap, maka Hukum Gereja dalam Kanon 1055 dikatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk suatu persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dari sifat kodratnya terarah kepada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak-anak. Jadi salah satu dari antara tujuan-tujuan perkawinan adalah untuk kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen; -----
- Bahwa Pernikahan tidak dapat dipisahkan oleh manusia karena perkawinan adalah membentuk suatu persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dari sifat kodratnya terarah kepada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak-anak; -----
- Bahwa pisah tempat tinggal dan pisah ranjang tidak dapat memutuskan dan mencabut kuasa perkawinan; -----
- Bahwa Kitab Hukum Kanonik sangat menganjurkan supaya para gembala jiwa mendekati persoalan yang dihadapi oleh umat dengan menggunakan pendekatan dan sarana pastoral yang memungkinkan pemulihan sebuah keadaan menjadi baik demikian pula menghadapi kasus perkawinan karena tidak ada sifat manusiawi yang dapat memisahkan perkawinan dan hanya kematian yang memutuskan perkawinan; -----

Halaman 46 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hukum gereja mengatur tentang izin berpisah bukan mencabut perkawinan, jadi walaupun hidup terpisah namun tetap terikat perkawinan; ---
- Bahwa dalam Gereja Katolik tidak dikenal dengan adanya perceraian dan hanya kematian yang dapat memutuskan perkawinan; -----
- Bahwa kehendak pribadi tidak dapat menceraikan perkawinan seumur hidup yang diatur dalam Katolik; -----
- Bahwa solusi apabila pribadi-pribadi ada yang ingin mengajukan perceraian harus mengajukan permohonan kepada otoritas gereja yang berwenang untuk proses menyatakan kebatalan perkawinan dapat dilakukan kapan saja oleh pasangan yang perkawinannya mengalami musibah tak tersembuhkan, entah secara bersama-sama maupun hanya salah satu dari mereka selama kedua belah pihak masih hidup ;-----
- Bahwa pada hakikatnya hanya ada 12 halangan dan 9 cacat kesepakatan yang menggagalkan perkawinan dan untuk halangan diatur secara khusus dalam Kanon 1083-1094 ; -----
- Bahwa perceraian sipil yang diputus oleh Pengadilan tidak berefek kepada perkawinan Katolik dan Gereja; -----
- Bahwa secara institusi hanya Tribunal Gereja yang mempunyai kewenangan untuk memberikan saran dan nasehat terkait perkawinan Katolik dan Kitab Hukum Kanonik sangat menganjurkan supaya para gembala jiwa mendekati persoalan-persoalan yang dihadapi umat dengan menggunakan pendekatan dan sarana pastoral yang memungkinkan pemulihan sebuah keadaan menjadi baik, jika mungkin jadi pulih kembali. Demikian pula dalam menghadapi kasus perkawinan sangat dianjurkan supaya para gembala jiwa sungguh-sungguh berupaya menggunakan pendekatan dan sarana-sarana pastoral. Mereka ini perlu didengarkan, dibimbing, diberi motivasi, serta didoakan oleh para gembala jiwa. Mereka perlu mendapat dukungan dari

Halaman 47 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pihak, teristimewa dari para gembala agar dapat melewati masa sulit dan pengalaman pahit dengan kebesaran jiwa; -----

- Bahwa didalam perkawinan Katolik tidak dikenal adanya perceraian karena sifat perkawinan itu monogami dan tak terceraiakan dan sangat dianjurkan supaya para gembala jiwa mendekati persoalan-persoalan yang dihadapi umat dengan menggunakan pendekatan dan sarana pastoral yang memungkinkan pemulihan sebuah keadaan menjadi baik, jika mungkin jadi pulih kembali. Kalau di Tribunal ada proses menetapkan pokok sengketa kedua belah pihak dipanggil dan diminta untuk berdamai sehingga ada titik temu; -----
- Bahwa terdapat 12 (dua belas) halangan dan 9 cacat kesepakatan yang menggagalkan perkawinan yang diatur dalam Kitab Hukum Kanonik. Keduabelas halangan tersebut adalah daftar lengkap, artinya hanya keduabelas halangan itu saja yang dikenal dalam Gereja Katolik. Tidak ada halangan lain di luar keduabelas halangan tersebut. Keduabelas halangan tersebut juga tidak dapat dikurangi atau ditambahkan oleh siapapun selain oleh otoritas tertinggi gereja atau Paus (Kanonik 1076) ;-----
- Bahwa dalam Kitab Hukum Kanonik dikenal tiga hal pokok yang menyebabkan kesepakatan perkawinan dapat cacat, tidak menjadikan perkawinan menjadi ada. Ketiga hal pokok tersebut adalah: cacat kesepakatan yang terkait kebebasan dalam memberikan kesepakatan, cacat kesepakatan yang terkait dengan ketidak mampuan yang memberi kesepakatan untuk membentuk pandangan mengenai hak-hak serta kewajiban-kewajiban perkawinan, serta ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan secara timbal balik dalam perkawinan, cacat kesepakatan yang terkait dengan simulasi positif dalam batin saat membuat kesepakatan; -----

Halaman 48 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dua hal yang berbeda antara ketentuan yang masuk dalam wilayah sipil dan ketentuan yang diatur dalam gereja. Di dalam Katolik tidak dikenal dengan adanya perceraian, namun untuk urusan sipil itu masuk dalam wilayah negara untuk mengatur warga negara ; -----
- Bahwa setiap warganegara berhak mempergunakan hak sipilnya untuk menggugat di Pengadilan Negeri, maka hal tersebut menjadi pilihan masing-masing, namun keputusan cerai oleh Pengadilan Negeri hanya berefek sipil dan tidak berefek gereja ;-----
- Bahwa perkawinan dinyatakan batal setelah Tribunal Gereja menemukan adanya cacat sebelum atau pada saat ikatan perkawinan keduanya diresmikan atau sebelum ada bukti kebalikannya; -----
- Bahwa sebagai warganegara yang memilih aturan negara, Gereja tidak punya ranah untuk mengaturnya, karena gereja tidak mengatur tentang hal itu ; -----
- Bahwa UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan hanya mengatur secara sipil bukan secara gereja dan gereja tidak mengatur tentang hak sipil; -----
- Bahwa dalam buku berjudul Kebatalan Perkawinan pada halaman 241, daftar lampiran (bersama surat dilampirkan): 1. Surat Perkawinan, 2. Akta, surat cerai sipil, 3. Salinan keputusan perceraian sipil oleh pengadilan sipil, korelasinya hanya sebagai syarat atau bukti positif untuk proses hukum acara gereja apakah permohonan tersebut dapat atau tidaknya diterima; -----
- Bahwa ahli hanya pernah mendengar surat yang dibuat oleh Pastor Yohanes Ola Keda, namun tidak pernah membaca surat tersebut dan surat tersebut dipersoalkan oleh Bapak Yohanes Lie dan menyatakan keberatan terhadap isi surat tersebut. Ahli tidak dapat menilai isi surat tersebut ;-----

Halaman 49 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika tujuannya untuk pendampingan, maka selalu diupayakan untuk mempertahankan perkawinan dan apabila tidak ditemukan kesepakatan biasanya kita suruh pulang dulu untuk memikirkan kembali secara baik-baik ;
- Bahwa perkawinan secara sah Katolik tidak serta merta diakui sipil, sebuah perkawinan sah apabila dilakukan secara agama; -----
- Bahwa apabila ada perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang Katolik, kemudian bercerai di Pengadilan Sipil, tapi tidak dilanjutkan ke Pengadilan Tribunal adalah hak mereka untuk memilih. Sepanjang belum diselesaikan di Pengadilan Tribunal Gereja maka mereka masih dianggap sebagai pasangan suami istri, karena putusan Pengadilan Sipil tidak berefek ke gereja; -----
- Bahwa dalam Hukum Gereja dikenal ada 12 halangan dan 9 bentuk cacat kesepakatan dan cacat forma canonica yang dapat menyebabkan sebuah perkawinan tidak sah, secara prinsip semua jenis halangan yang bersumber pada hukum positif disipliner gereja dapat diberikan dispensasi, tetapi pemberian dispensasi tersebut haruslah dalam batas ketentuan yang jelas sebagaimana yang diatur dalam Kanon 87, 1078-1082; -----
- Bahwa penjelasan Kanon 1095 berbunyi : Tidak mampu melangsungkan perkawinan 3^o yang karena alasan-alasan psikis tidak mampu mengemban kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan, menjadi jelas bahwa seseorang dianggap tidak mampu memberikan kesepakatan perkawinan kalau tidak memiliki kemampuan mengerti hakikat dari perkawinan dan tidak dapat membentuk pandangan mengenai hak-hak dan kewajiban yang harus saling diberikan dan diterimakan dengan bebas dalam perkawinan dan dalam kesadaran itu menghendaki perkawinan itu bagi dirinya sendiri. Demikian pun seseorang dapat saja mampu membentuk dan memberikan pandangan mengenai hak-hak dan kewajiban yang melekat pada perkawinan yang harus saling diberikan dan diterima secara timbal balik dan menghendaki

Halaman 50 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dipahami itu bagi dirinya, tetapi pribadi tersebut dianggap tidak mampu memberi kesepakatan perkawinan secara sah kalau oleh alasan-alasan psikis yang bersangkutan tidak mampu mengemban kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan itu; -----

- Bahwa dalam ketentuan Kanon 1055 dikatakan bahwa perjanjian (*foedus*) perkawinan dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak. Dari kanon ini ada tiga hal hakiki yang disebutkan sebagai kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan yang mau dicapai lewat perkawinan, yakni apa yang lazim dikenal dengan *tria bona matrimonii* yaitu kebersamaan seluruh hidup (*Bonum Sacramenti*) kelahiran dan pendidikan anak (*Bonum Prolis*) dan kesejahteraan suami-istri itu sendiri (*Bonum Coniugum*). Dengan demikian menjadi jelas bahwa Kanon 1095 ini berbicara tentang keadaan seseorang yang dapat memberikan dan menerima janji perkawinan; -----
- Bahwa apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka penyelesaiannya melalui Tribunal Gereja untuk menjadi bahan validasi sampai nanti bisa mempunyai nilai pembuktian dan harus dapat dibuktikan sampai ada kebalikannya; -----
- Bahwa otoritas gereja sebagaimana yang diatur dalam Kanon 1075 hanya menyatakannya sebagai halangan yang menggagalkan perkawinan, bukan menetapkannya karena halangan tersebut bersumber pada Hukum Ilahi dan berlaku bagi siapapun karena kodratnya. Kedua adalah halangan yang ditetapkan oleh hukum disipliner positif gereja, dengan kata lain halangan-halangan ini bersumber pada pengaturan disipliner hukum positif gereja yang dirumuskan dan ditetapkan oleh otoritas tertinggi gereja bagi perkawinan

Halaman 51 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan tanpa dispensasi dari halangan tersebut adalah perkawinan yang tidak sah; -----

- Bahwa 12 halangan dan 9 bentuk cacat kesepakatan hanya menjadi otoritas gereja dan bisa saja berubah apabila ada penelitian, namun bukan atas inisiatif orang perorang, melainkan dari diskusi-diskusi dan pendapat dari berbagai gereja dan para pastor; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Tergugat I dalam sengketa ini mengajukan 1 (satu) orang Saksi dipersidangan bernama RACHMANI, S.H.,M.Hum. dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa latar belakang atau riwayat pekerjaan saksi adalah sebagai berikut : diangkat menjadi PNS pada tahun 1986 dan bertugas di Kantor Catatan Sipil, pada tahun 2001 bertugas di Balai Lingkungan Hidup, kemudian mutasi ke Dinas Kebersihan, kemudian mutasi lagi di Kesekretariatan Bagian Hukum selama 4 tahun, kemudian mutasi lagi ke Dinas Pasar selama 8 bulan 2 hari dan sekarang di BKPPD (Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah) dulunya bernama BKD; -----
- Bahwa selama bertugas di BKPPD saksi pernah menangani perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil karena ini masuk dalam tupoksi;-----
- Bahwa Ibu Merry Ong, M.Pd pernah mengajukan surat permohonan izin untuk melakukan perceraian ke BKPPD dan setelah surat tersebut diterima kemudian didisposisi kepada Saksi pada tanggal 4 Januari 2016 dan mengacu pada PP 10 tahun 1983, kami langsung memanggil Ibu Merry Ong, M.Pd dan Yohanes Lie, S.H. untuk memeriksa dan menggali apa yang menjadi dasar permohonannya tersebut dan waktu pemanggilannya tidak bersamaan untuk menghindari keributan. Dari keterangan Ibu Merry Ong, M.Pd. diperoleh keterangan bahwa alasanya untuk mengajukan izin

Halaman 52 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian adalah karena tidak mendapat nafkah lahir batin, dan ada KDRT dan bersikukuh untuk bercerai namun Bapak Yohanes Lie, S.H. tidak ingin bercerai ;-----

- Bahwa setelah berkas masuk, baru Ibu Merry Ong, M.Pd datang menyerahkan berkas-berkas pendukung ;-----
- Bahwa tidak ada perbedaan aturan kepegawaian antara yang muslim dan non muslim, PP nya sama dan juknisnya juga sama; -----
- Bahwa apabila ada permohonan izin perceraian yang sudah dilengkapi berkas-berkas dan terpenuhi, maka izin dapat diberikan walaupun ada keberatan dari salah satu pihak; -----
- Bahwa permohonan izin perceraian PNS cukup dari salah satu pihak khususnya yang mengajukan permohonan tanpa harus memerlukan persetujuan dari kedua-duanya; -----
- Bahwa atasan dari seorang PNS yang akan melaksanakan perceraian tidak mempunyai hak untuk melarang melakukan perceraian; -----
- Bahwa pada saat pemeriksaan memang waktunya tidak bersamaan atau diperiksa secara terpisah karena dikhawatirkan akan terjadi keributan apabila diperiksa secara bersamaan ; -----
- Bahwa sebelum melakukan pemanggilan, untuk pemeriksaan terlebih dahulu memeriksa berkas-berkas, apakah sudah memenuhi syarat atau tidak, dan setelah diperiksa ternyata permohonan tersebut telah dilengkapi dengan bukti yang cukup dan ketika Bapak Yohanes Lie, SH datang kami hanya memperlihatkan dan kalau ingin membaca dipersilahkan tapi tidak dapat diberikan ; -----
- Bahwa BKD sudah membaca keberatan Penggugat, kami berpedoman bahwa permohonan yang diajukan oleh Ibu Merry Ong, M.Pd bukan gugatan cerai melainkan izin untuk melakukan perceraian. Kami tidak menilai

Halaman 53 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya tetapi hanya memeriksa administrasinya apakah sudah memenuhi syarat atau tidak; -----

- Bahwa berkaitan permohonan izin perceraian yang diajukan oleh Ibu Merry Ong, M.Pd prosesnya sudah cukup panjang, dimulai pada saat Ibu Merry Ong, M.Pd masih bertugas di Banjarmasin permohonan tersebut sudah berproses di BKD Banjarmasin;
- Bahwa untuk urusan perceraian, Walikota Samarinda secara khusus telah memberikan petunjuk agar memberikan ruang waktu yang lebih dan diusahakan untuk dilakukan perdamaian; -----
- Bahwa kami tidak berwenang untuk menilai apakah caranya subyektif, karena format yang dipakai mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan dalam permohonan tersebut ada catatannya bahwa suami tidak ingin bercerai; -----
- Bahwa BKD hanya membaca berkas untuk membuat laporan yang mana dalam berkas tersebut telah dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung; -----
- Bahwa BKD sudah menyampaikan kepada Walikota Samarinda bahwa yang mengajukan permohonan adalah seorang yang beragama Katolik dan BKPPD diminta untuk memproses permohonan tersebut berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku dan alasan dari BKPPD menyetujui permohonan dari Ibu Merry Ong, M.Pd. disadarkan pada alasan-alasan yang dapat diterima dan berdasarkan hasil rekonsiliasi yang telah dilakukan beberapa kali namun tidak ditemukan perdamaian; -----
- Bahwa saksi tau kalau ada point rekonsiliasi dari Kepala Sekolah SMK 15 yang menyatakan bahwa agar ada pembatalan izin perceraian, saran hanya dari atasan, lampiran dari pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan Ibu Merry Ong, M.Pd tidak diberikan kepada saksi dan ada lampirannya; -----

Halaman 54 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk upaya perdamaian, tahapan awalnya dimulai dari atasan pemohon dalam hal ini Kepala Sekolah SMKn 15, kemudian setelah itu diteruskan kepada BKPPD (Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah); -----
- Bahwa BKD sudah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan keberatan-keberatannya dan Penggugat juga sudah membaca hasil pemeriksaan terhadap Ibu Merry Ong, M.Pd; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim pihak Tergugat II dan Tergugat Intervensi dalam sengketa ini tidak mengajukan saksi; -----

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini, pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 22 Mei 2017, dan Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 22 Mei 2017, sedangkan pihak Tergugat II dan dan pihak Tergugat Intervensi tidak mengajukan kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini dan mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah : -----

Halaman 55 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Walikota Samarinda tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: 862.5/1615-SK/BKD-III.1/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Merry Ong, M.Pd. (Bukti T Int.-1 = P-1 = T-1, selanjutnya disebut Objek Sengketa I) ;-----
2. Surat Rekomendasi Konsultan Hukum Kanonik (Up. Yohanes Ola Keda) Keuskupan Agung Samarinda Paroki Hadi Kudus Yesus Mangkupalas Nomor: 03/ks-VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Kasus Bp. Yohanes Lie, S.H. dan Ibu Merry Ong, M.Pd. (Bukti P-2 = T-9 = T II. 1 = T Int. – 3, selanjutnya disebut Objek Sengketa II) ; -----

Menimbang bahwa oleh karena di dalam Surat Jawaban Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan eksepsi-eksepsi, dengan demikian sistematika pertimbangan hukum ini disusun sebagai berikut :-----

- I. Pertimbangan hukum tentang eksepsi ;-----
- II. Pertimbangan hukum tentang pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut di atas, Pengadilan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawabannya tertanggal 9 Maret 2017, pihak Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: -----

1. bahwa Tergugat II bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara karena tidak menjalankan fungsi administrasi negara, dalam hal ini lembaga tersebut merupakan lembaga keagamaan (dalil Eksepsi nomor I) ;-----
2. bahwa gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa II telah lewat waktu oleh karena paling tidak pada akhir bulan Agustus 2016 pihak Penggugat dapat dianggap telah mengetahui adanya surat dimaksud (dalil Eksepsi nomor II) ; -----

Halaman 56 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dikarenakan perceraian tersebut belum diputus dan masih dalam tahap proses persidangan di Pengadilan Negeri Banjarmasin, karenanya belum ada kerugian yang timbul pada Penggugat (dalil Eksepsi nomor III) ;-----
4. bahwa baik Objek Sengketa I maupun Objek Sengketa II tidak memenuhi unsur sebagai keputusan tata usaha negara dikarenakan tidak bersifat final (dalil Jawaban nomor I) ; -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawabannya tertanggal 9 Maret 2017, pihak Tergugat II telah pula mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :-----

1. bahwa Tergugat II nyata-nyata bukanlah pejabat tata usaha negara sehingga tidak dapat menjadi pihak Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (dalil Jawaban nomor 2) ; -----
2. bahwa Objek Sengketa II bukanlah keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dalam hal ini Objek Sengketa II hanyalah merupakan surat penjelasan tentang gagalnya upaya rekonsiliasi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Intervensi, bukan surat rekomendasi (dalil Jawaban nomor 2) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I Tergugat II tersebut, pihak Penggugat telah membantahnya dalam Replik terhadap Tergugat I tertanggal 27 Maret 2017 dan Replik terhadap Tergugat II tertanggal 27 Maret 2017, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan dalil-dalil eksepsi Tergugat II ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat I telah mengajukan Duplik tertanggal 3 April 2017 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsi dan menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat II juga telah mengajukan Duplik tertanggal 10 April 2017 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsi dan menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut termasuk dalam kategori eksepsi kewenangan absolut pengadilan dan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No.5 Tahun 1986), sehingga terhadap eksepsi tersebut dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Pengadilan akan memberikan pertimbangan secara sistematis, dimulai dari eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan yang terdiri dari: eksepsi Tergugat II bukan pejabat tata usaha negara dan eksepsi Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II bukanlah keputusan tata usaha negara, serta pertimbangan Eksepsi Lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan yang terdiri dari: eksepsi tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap Objek Sengketa II dan eksepsi Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan, sebagai berikut : -----

1. Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan

1.1. Eksepsi Tergugat II Bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 58 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 51 Tahun 2009) mendefinisikan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Penjelasan otentik-historis Pasal 1 angka 1 UU No. 51 Tahun 1986, yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" ialah kegiatan yang bersifat eksekutif ;-----

Menimbang, bahwa di samping itu di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Nomor 30 Tahun 2014), yang dimaksud dengan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat II bukanlah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009, dengan pertimbangan bahwa Tergugat II bertindak sebagai salah satu Konsultan Hukum Gereja Katolik pada Keuskupan Agung Samarinda dalam memberikan pelayanan rekonsiliasi dan mediasi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Intervensi. Dalam kapasitas tersebut, Tergugat II (*in casu* Pastor Yohanes Ola Keda, Pr) tidak dapat dikategorikan melaksanakan urusan pemerintahan maupun melaksanakan fungsi pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan tindakan Pastor Yohanes Ola Keda, Pr selaku Konsultan Hukum Gereja Katolik pada Keuskupan Agung Samarinda tersebut, adalah bagian dari upaya pelayanan gereja kepada umatnya agar pasangan yang bermasalah dalam perkawinannya dapat hidup rukun dan menjadi satu kembali melalui upaya mediasi dan rekonsiliasi. Oleh karena itu tindakan Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa II lebih

Halaman 59 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dimaknai sebagai laporan atau pemberitahuan atas pelaksanaan pelayanan Gereja Katolik dalam upaya memediasi dan rekonsiliasi permasalahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Intervensi kepada Badan Kepegawian Daerah Kota Samarinda ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, terhadap dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang mendalilkan kedudukan Tergugat II bukan sebagai pejabat tata usaha negara terbukti beralasan hukum sehingga oleh karenanya harus dikabulkan ;-----

1.2. Eksepsi Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II Bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009, diatur ruang lingkup sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, terdapat kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah: suatu penetapan tertulis; dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; berisi tindakan hukum tata usaha negara; berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;-----

Halaman 60 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara di atas mengalami perluasan sehingga harus dimaknai pula sebagai : -----

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ; -----
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ; -----
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ; -----
- bersifat final dalam arti lebih luas ;-----
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 adalah bersifat kumulatif, sehingga kesemua unsur harus terpenuhi. Manakala salah satu unsur tidak terpenuhi, maka suatu keputusan tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

-Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa I dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, Pengadilan berpendapat Objek Sengketa I merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

- bahwa Keputusan Walikota Samarinda tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: 862.5/1615-SK/BKD-III.1/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Merry Ong, M.Pd. berbentuk penetapan tertulis (Bukti T Int.-1 = P-1 = T-1) ; -----
- bahwa Objek Sengketa I diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara, dalam hal ini adalah Walikota Samarinda ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Objek Sengketa I berisi tindakan hukum di bidang tata usaha negara berupa Pemberian Izin Perceraian bagi pegawai negeri sipil ; -----
- bahwa dasar penerbitan Objek Sengketa I adalah peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian antara lain PP No. 45 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS (selanjutnya disebut PP No. 10 Tahun 1983) ; -----
- bahwa penerbitan Objek Sengketa I merupakan tindakan hukum konkret, individual dan final dari Tergugat dalam bentuk Pemberian Izin Perceraian bagi pegawai negeri sipil atas nama Merry Ong, M.Pd. ; -----
- bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa I telah menimbulkan akibat hukum bagi Merry Ong, M.Pd. berupa izin untuk mengajukan gugatan perceraian sejak ditetapkan serta tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dari instansi atasan atau instansi lainnya ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama terhadap Objek Sengketa I, Pengadilan juga berpendapat bahwa Objek Sengketa I tidak termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No.9 Tahun 2004 dan tidak pula diterbitkan dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Objek Sengketa I termasuk dalam kategori keputusan tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa II Pengadilan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II bukanlah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka *mutatis mutandis* Objek Sengketa II terbukti tidak memenuhi unsur “dikeluarkan oleh

Halaman 62 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan atau pejabat tata usaha negara". Dengan demikian dapat disimpulkan Objek Sengketa II bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa II bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9, maka sesuai ketentuan Pasal 47 *juntis* Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 dan Pasal 1 angka 10 UU No.51 Tahun 2009, Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan memutus terhadap Objek Sengketa II ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, terhadap dalil eksepsi Tergugat II yang mendalilkan Objek Sengketa II bukan merupakan keputusan tata usaha negara terbukti beralasan hukum sehingga oleh karenanya harus dikabulkan ;-----

2. Eksepsi Lain yang Tidak Mengenai Kewenangan Pengadilan.

2.1. Eksepsi Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan terhadap Objek Sengketa II

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa II telah terbukti bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan Pengadilan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Objek Sengketa II, maka terhadap eksepsi Tergugat I mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan pada Objek Sengketa II menurut Pengadilan tidak relevan lagi dipertimbangkan lebih lanjut ;

2.2. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Mengajukan Gugatan

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, seorang penggugat harus memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No.9 Tahun 2004), yaitu: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut menunjukkan, bahwa adanya kepentingan merupakan prasyarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mengajukan gugatan ke badan peradilan tata usaha negara. Tanpa adanya kepentingan tidak akan ada hak gugat bagi seseorang. Hal mana sesuai dengan asas pokok dalam hukum acara *no interest, no action* atau *point d'int'ret, piont d'action* ; -----

Menimbang, bahwa baik UU No. 5 Tahun 1986 maupun UU No. 30 Tahun 2014 tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kepentingan. Oleh karena itu Pengadilan merujuk pada doktrin hukum untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kepentingan dikaitkan dengan gugatan di peradilan tata usaha negara ; -----

Menimbang, bahwa sesuai doktrin yang diperkenalkan oleh Indroharto dalam buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Tahun 2003, halaman 37-40, pengertian kepentingan (*belang*) dalam terminologi hukum acara peradilan tata usaha negara mengandung dua arti, yaitu: -----

1. Kepentingan nilai, dimana menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum. Dalam kaitannya dengan Keputusan yang digugat, seorang Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan TUN yang digugat itu merugikan dirinya sendiri secara langsung; -----
2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Bukti T Int.-1 = P-1 = T-1, berupa Objek Sengketa I diperoleh fakta hukum bahwa Yohanes Lie, S.H. (Penggugat) adalah pihak yang berkedudukan sebagai suami dari Sdri. Merry Ong, M.Pd. (Tergugat Intervensi), di mana atas permohonan izin untuk melakukan perceraian dari Sdri. Merry Ong, M.Pd. yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut telah ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Perceraian ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP No. 45 Tahun 1990), ditegaskan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Keputusan Pemberian Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menjadi salah satu syarat formal untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan bagi penggugat yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil ; -----

Menimbang, bahwa dengan keberadaan Keputusan Pemberian Izin Perceraian *a quo*, secara langsung telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat dalam usahanya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Intervensi, sesuai tujuan perkawinan dan keyakinan yang dianut oleh Penggugat berdasarkan Iman Katolik yang berprinsip tidak merestui adanya perceraian. Berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti Penggugat memiliki kepentingan / *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa I ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, terhadap eksepsi Tergugat I yang mendalilkan Penggugat tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas untuk mengajukan gugatan terbukti tidak beralasan hukum sehingga oleh karenanya harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pokok Sengketa, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan aspek formal sengketa selain daripada yang telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi di atas, yaitu terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 menyatakan bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Nomor: 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, angka III. Perceraian, Nomor 17 huruf a, ditegaskan bahwa surat keputusan penolakan atau pemberian izin perceraian bagi pegawai negeri sipil dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan diperuntukkan bagi PNS yang bersangkutan, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian (BKN), atasan langsung PNS yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat eselon IV dan 1 (satu) rangkap untuk pertinggal. Dengan demikian terkait dengan penerbitan Objek Sengketa I tersebut, Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan Objek Sengketa I. Oleh karena itu perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatannya tidak dihitung sejak saat Penggugat menerima Objek Sengketa I ; -

Menimbang, bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara, penghitungan tenggang waktu sembilan puluh hari mulai dihitung sejak yang bersangkutan mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut (Hal mana sesuai dengan kaidah hukum Yurisprudensi

Halaman 66 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993) ; -----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan baru mengetahui Objek Sengketa I pada saat menerima relas pertama panggilan sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 30 November 2016 (dalil posita Gugatan No.4). Terhadap dalil tenggang waktu pengajuan gugatan Objek Sengketa I tersebut tidak dibantah dalam eksepsi baik oleh Tergugat I, Tergugat II maupun oleh Tergugat Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Risalah Panggilan Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 30 November 2016, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah menerima salinan gugatan yang diajukan oleh Sdri. Merry Ong, M.Pd. selaku Penggugat melawan Sdr. Yohanes Lie, S.H. selaku Tergugat di Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 30 November 2016. Sesuai fakta hukum tersebut dapat dibuktikan bahwa Penggugat pertama kali mengetahui terbitnya Objek Sengketa I pada tanggal 30 November 2016 berdasarkan informasi dalam surat gugatan yang diajukan oleh Sdri. Merry Ong, M.Pd. kepada Sdr. Yohanes Lie, S.H. Oleh karenanya dihubungkan dengan pengajuan gugatan Penggugat pada tanggal 4 Januari 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dapat disimpulkan pengajuan gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa I terbukti tidak melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan berwenang memeriksa dan memutus sengketa terhadap Objek Sengketa I dan pengajuan gugatan terhadap Objek Sengketa I tidak melewati tenggang waktu serta dalil eksepsi Tergugat I terhadap Objek Sengketa I terbukti tidak beralasan hukum dan

Halaman 67 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ditolak, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terhadap Objek Sengketa II dikabulkan dan gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa II dinyatakan tidak diterima, maka terhadap dalil-dalil pokok sengketa sepanjang menyangkut Objek Sengketa II tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya tertanggal 4 Januari 2017, pihak Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I dalam menerbitkan Objek Sengketa I telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *junto* Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang Undang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta melanggar Pasal 7 ayat (3) PP No.10 Tahun 1983 *junto* PP No.45 Tahun 1990 dan Surat Edaran Kepala Badan Adaministrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Disamping itu tindakan Tergugat juga telah bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas bertindak cermat, asas *fairplay* (kejujuran) dan asas ketertiban dalam penyelenggaraan negara ; -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawabannya tertanggal 9 Maret 2017, pihak Tergugat I pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Halaman 68 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawabannya tertanggal 9 Maret 2017, pihak Tergugat II pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat ; ---

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawabannya tertanggal 20 Maret 2017, pihak Tergugat Intervensi pada pokoknya juga membantah dalil-dalil gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Jawaban Tergugat II dan Jawaban Tergugat Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah membantahnya dalam Replik terhadap Tergugat I, Replik terhadap Tergugat II dan Replik terhadap Tergugat Intervensi, masing-masing tertanggal 27 Maret 2017, yang kesemuanya pada pokoknya mendalilkan tetap pada dalil gugatan dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat I, dalil-dalil Jawaban Tergugat II dan dalil-dalil Jawaban Tergugat Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat I telah menanggapi dalam Duplik tertanggal 3 April 2017, pihak Tergugat II telah menanggapi dalam Duplik tertanggal 10 April 2017 dan pihak Tergugat Intervensi telah menanggapi dalam Duplik tertanggal 27 April 2017 ; --

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-14 dan mengajukan 1 (satu) orang Ahli ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 s.d. T-12 dan mengajukan 1 (satu) orang Saksi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat bertanda T II-1 dan T II-2 serta tidak mengajukan saksi ;-----

Halaman 69 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat Intervensi juga telah mengajukan alat bukti surat bertanda T Int.-1 s.d. T Int.-7 dan tidak mengajukan saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat I, dalil bantahan Tergugat II dan dalil bantahan Tergugat Intervensi, pemeriksaan alat bukti surat, pemeriksaan ahli dan pemeriksaan saksi, serta kesimpulan dari para pihak, Pengadilan akan menguji keabsahan Keputusan Objek Sengketa I dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004, yakni apakah benar Keputusan Objek Sengketa I dalam penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat ? -----

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara secara hukum dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut ditetapkan oleh pejabat yang tidak berwenang, keputusan tersebut tidak dibuat sesuai dengan prosedur (aspek formal-prosudural) dan/atau apabila keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari aspek materiil ;-----

Menimbang, bahwa dari ketiga aspek tersebut, Pengadilan terlebih dahulu akan menguji, apakah Keputusan Objek Sengketa I diterbitkan oleh pejabat yang berwenang ? ; -----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 12 dan Pasal 13 PP No. 45 Tahun 1990 diatur sebagai berikut :-----

Pasal 12

"Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat secara

Halaman 70 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut.” -----

Pasal 13

“Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnyanya kepada Pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya Pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah atau yang dipersamakan dengan itu.”-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 *junto* Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Bupati/Walikota berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian pada instansi daerah kabupaten/kota. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa I berupa Keputusan Walikota Samarinda tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: 862.5/1615-SK/BKD-III.1/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Merry Ong, M.Pd. (Bukti T Int.-1 = P-1 = T-1) diterbitkan dan ditandatangani oleh Walikota Samarinda. Berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 12 PP No. 45 Tahun 1990, Pengadilan berpendapat Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa I ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji, apakah penerbitan Objek Sengketa I dari aspek substansi/materi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ? ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa substansi dari Objek Sengketa I adalah tindakan hukum Tergugat dalam pemberian izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ; --

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 PP No.10 Tahun 1983 diatur sebagai berikut : -----

- (1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. -----
- (2) Izin untuk bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh Pejabat. -----
- (3) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila : -----
 - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;-----
 - b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),-----
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau -----
 - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat. -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP No.9 Tahun 1975) dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor: 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut SE Kepala BAKN No.48/SE/1990), pada angka II. Perceraian, No. 5 disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil hanya dapat

Halaman 72 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu salah satu alasan atau lebih, sebagai berikut : -----

- a. Salah satu pihak berbuat zina ;-----
- b. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan ;-----
- c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain di luar kemampuannya ; -----
- d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung ;-----
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain ;-----
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) PP No.10 Tahun 1983 ditegaskan bahwa: "Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-2 berupa surat permintaan izin untuk melakukan perceraian, Bukti T-7 berupa surat keterangan dan Bukti T-4 berupa resume keterangan perceraian, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa alasan yang mendasari permintaan izin melakukan perceraian yang diajukan oleh Tergugat Intervensi pada pokoknya adalah: adanya kekerasan fisik dan verbal/psikis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perpisahan tempat tinggal antara Terguga Intervensi dengan Penggugat dalam

Halaman 73 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga tahun terakhir dan suami (Penggugat) tidak pernah memberi nafkah sejak perpisahan tempat tinggal. Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut telah dilampiri bukti-bukti pendukung sebagai bahan penilaian bagi Tergugat untuk menilai alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin perceraian. Adapun kewenangan untuk menguji kebenaran bukti-bukti pendukung tersebut sepenuhnya ada pada hakim peradilan umum yang memeriksa perkara perceraian antara Tergugat Intervensi dan Penggugat sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan izin untuk melakukan perceraian yang diajukan Tergugat Intervensi terbukti didasari alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) PP No.10 Tahun 1983 *junto* Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 dan SE Kepala BAKN No. 48/SE/1990 ; -----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya pihak Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa I cacat dari aspek substansi dikarenakan bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a PP No.10 Tahun 1983, yakni Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila: bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Dalam hal ini baik Penggugat dan Tergugat Intervensi sama-sama beragama Katolik dan telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Agama Katolik. Sementara itu dalam Hukum Gereja Katolik, perkawinan bersifat monogami dan tidak terceraiakan kecuali maut yang memisahkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-14, Bukti T-2, Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti T Int.-1 dan Bukti T-9 = Bukti TII -1 = Bukti T Int.9 yang besesuaian dengan pengakuan para pihak, Pengadilan memperoleh fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa Penggugat dan Tergugat Intervensi adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Agama Katolik ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan perceraian, dalam Injil Matius Pasal 19 ayat (6) diatur ketentuan perceraian dalam Agama Katolik yang berbunyi sebagai berikut :-----

"Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia." -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Kitab Hukum Kanonik Pasal 1141 (Kan. 1141), diatur pula sebagai berikut :-----

"Perkawinan ratum dan disempurnakan dengan persetubuhan tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun juga dan atas kesalahan apapun, selain oleh kematian." (Terjemahan Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici), Penerbit Obor dan Sekretariat KWI cetakan ke-XI, Desember 2003) ;

Menimbang, bahwa terkait dengan sifat perkawinan dalam Agama Katolik, Ahli RD. Komela Avan pada pokoknya menjelaskan, bahwa prinsip perjanjian pernikahan dalam Agama Katolik tidak mengenal adanya perceraian, karena apabila ada masalah selalu diupayakan untuk memberikan nasehat agar mempertahankan keutuhan perkawinannya. Dalam perkawinan Katolik tidak dikenal adanya perceraian, karena sifat perkawinan itu monogami dan tak tercerai. Lebih lanjut Ahli RD. Komela Avan menjelaskan bahwa dalam hal terdapat pasangan yang perkawinannya mengalami musibah tak tersembuhkan, solusinya harus mengajukan permohonan kepada otoritas gereja (Tribunal) yang berwenang untuk proses menyatakan kebatalan perkawinan. Pada hakikatnya hanya ada 12 (dua belas) halangan dan 9 (sembilan) cacat kesepakatan yang dapat menyebabkan perkawinan tidak sah, dimana halangan tersebut diatur secara khusus dalam Kanon 1083-1094 Kitab Hukum Kanonik ;-----

Halaman 75 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan isu hukum, apakah penerbitan Objek Sengketa I secara substansi bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a PP No.10 Tahun 1983, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

- Hubungan dengan Hak Asasi Manusia.

Menimbang, bahwa dalam Konstitusi Republik Indonesia telah memuat ketentuan-ketentuan tentang perlindungan hak-hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A s.d. Pasal 28I Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Berkaitan dengan pengaturan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia tersebut, dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan sebagai berikut :-----

- (1) *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. **) -----*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur sebagai berikut : -----

- (1) *Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. **) -----*
- (2) *Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. **) -----*

Menimbang, bahwa berikutnya dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur sebagai berikut : -----

- (1) *Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. **) -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. **)*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam konstitusi tersebut, Pengadilan menilai bahwa hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, termasuk hak untuk melakukan perceraian dari suatu ikatan perkawinan (penafsiran *a contrario*), adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Jika melalui jalan perceraian tersebut seseorang menganggap akan lebih mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin, maka pilihan sikap tersebut menurut Pengadilan adalah bagian dari hak asasi seseorang yang harus dihormati dan dilindungi ;

Menimbang, bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, sebagaimana setiap orang juga berhak atas kebebasan meyakini kepercayaannya. Namun sejauh mana seseorang meyakini dan mentaati tuntunan agama atau kepercayaan yang dianutnya adalah merupakan hak asasi masing-masing individu. Dalam hal ini otoritas negara tidak memiliki hak untuk masuk dalam ranah keagamaan dan kepercayaan seseorang. Namun demikian, sebagai negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka tugas dan tanggung jawab negara melalui otoritas pemerintah adalah berperan aktif dalam upaya pembinaan dan perlindungan kehidupan beragama dan kepercayaan di Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa: *"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil*

Halaman 77 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. **); -----*

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan dalam Pasal 28J ayat (2) tersebut, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, menurut Pengadilan, adanya pembatasan terhadap hak asasi manusia, termasuk dalam pembatasan hak seseorang untuk membentuk keluarga dan hak untuk berpisah, haruslah ditetapkan atau diatur dengan undang-undang ataupun yang setingkat dengan undang-undang. Bukan dengan bentuk produk hukum selain undang-undang, misalnya peraturan pemerintah, peraturan presiden dan lain sebagainya ;-----

– Kesesuaian Dengan Undang-Undang di Atasnya

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditegaskan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut, dari segi substansi / materi muatan, baik PP No.10 Tahun 1983 maupun PP No.45 Tahun 1990, keduanya berada dalam dua rezim hukum, yaitu rezim hukum kepegawaian dan rezim hukum perkawinan. Oleh karena itu Pengadilan akan menilai sejauh mana keselarasan norma dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a. PP No.10 Tahun 1983 tersebut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU No.1 Tahun 1974) dan UU No.5 Tahun 2014. Jika substansi norma Pasal 7 ayat (3) huruf a. PP No.10 Tahun 1983 selaras dengan undang-undang tersebut, maka ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a tidak boleh dikesampingkan dalam pengujian aspek substansi ini. Sebaliknya jika norma dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a. PP No.10 Tahun 1983 tidak selaras atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan undang-undang tersebut, maka ketentuan Pasal 7 ayat

(3) huruf a harus dikesampingkan dalam pengujian aspek substansi ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, oleh karena hal itu menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Namun demikian dalam hal terdapat pertentangan norma hukum, maka demi keadilan dan kepastian hukum, Pengadilan dapat mengesampingkan suatu norma hukum dalam peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip perkawinan dan perceraian dalam hukum perkawinan nasional di antaranya diatur dalam Pasal 2, Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 2

(1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.* -----

(2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.* -----

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena: -----

a. *Kematian,* -----

b. *Perceraian dan* -----

c. *atas keputusan Pengadilan.* -----

Pasal 39

(1) *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.* -----

-Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 tersebut terlihat bahwa di dalam peristiwa perkawinan pada prinsipnya negara hanya mengakui

Halaman 79 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Sepanjang perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, maka negara akan mengakui keabsahan peristiwa perkawinan tersebut dalam bentuk pencatatan perkawinannya (dalam hal ini berbentuk tindakan hukum deklaratif) ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal peristiwa perceraian berlaku kaidah sebaliknya. Negara hanya mengakui peristiwa perceraian (cerai hidup), sepanjang perceraian tersebut dilakukan atau dikukuhkan menurut tata cara hukum negara. Dalam hal ini putusannya ikatan perkawinan (termasuk perceraian) harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian putusannya perkawinan secara agama tidak berefek pada pencatatan dan status sipil seseorang sebelum dilakukan perceraian atau pemutusan perkawinan di depan sidang pengadilan. Prinsip perceraian tersebut sangat berbeda dengan prinsip izin perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a ; -----

-Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 UU No.5 Tahun 2014 disebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara salah satunya didasarkan pada asas non diskriminatif. Sesuai Penjelasan Pasal 2 huruf j, yang dimaksud dengan asas nondiskriminatif adalah, bahwa dalam penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender, suku, agama, ras, dan golongan. Oleh karena itu berdasarkan pada asas tersebut, maka terhadap semua peraturan pelaksanaan dari undang undang aparatur sipil negara tidak boleh memuat norma pengaturan yang bersifat diskriminatif ; -----

-Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti materi norma dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a. PP No.10 Tahun 1983 tidak selaras, baik

Halaman 80 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU No.1 Tahun 1974 maupun dengan UU No. 5 Tahun 2014. Oleh karena itu ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a tersebut, dalam pengujian aspek materi/subtansi ini harus dikesampingkan ;-----

– Hubungan Antara Hukum Gereja dan Hukum Negara

-Menimbang, bahwa berkaitan dengan hubungan antara hukum perceraian dalam Gereja Katolik dan hukum positif, Pengadilan sependapat dengan pandangan Uskup Keuskupan Agung Samarinda, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Gereja Katolik tidak merestui adanya perceraian dalam perkawinan katolik. Yang dapat terjadi adalah perpisahan tempat tinggal yang keputusannya harus mendapatkan izin dari otoritas Gereja yang berwenang dan dalam batas waktu tertentu. Selebihnya keputusan untuk itu diambil sendiri oleh salah satu atau para pihak yang sedang bermaslah. Di samping itu Uskup Keuskupan Agung Samarinda menyatakan bahwa Otoritas Gereja tidak akan masuk dalam ranah perundang-undangan negara, selain bukan kewenangannya, Gereja tidak ingin masuk dalam urusan yang bukan ranah pelayanannya (Bukti P-6) ;-----

-Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan juga sependapat dengan pendapat Ahli Komela Avan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa: Dalam hal terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri, maka perceraian tersebut hanya berefek sipil dan tidak berefek gereja. Gereja tidak dapat mencampuri pilihan seseorang sebagai warga negara, karena hal itu adalah hak mereka sebagai warga negara ;-----

-Menimbang, bahwa agar frasa “apabila bertentangan dengan ajaran / peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan”, yang merupakan salah satu alasan untuk menolak permohonan izin perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, tidak bermakna diskriminatif dan menimbulkan kesan multi tafsir, Pengadilan sependapat dengan pandangan Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum., dkk. dalam buku

Halaman 81 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perceraian, Penerbit Sinar Grafika, halaman 452. (Bukti T Int. – 5).

Dalam buku tersebut Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum. memberikan contoh dari alasan-alasan untuk bercerai yang bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, sebagai berikut : -----

- a. Alasan yang didorong oleh keinginan balas dendam karena sakit hati, sehingga berkehendak untuk menjadikan suami atau isteri yang akan diceraikan menderita lahir dan batin ;-----
- b. Alasan yang direayasa atau dibuat-buat untuk menghindari atau melepaskan tanggung jawab sebagai suami atau isteri tanpa adanya kesalahan/kelalaian yang berat dari suami atau isteri ;-----
- c. Alasan yang didasarkan atas ketidakjujuran/kebohongan yang nyata ;-----
- d. Alasan yang didasari kebencian, fitnah dan pencemaran nama baik keluarga suami atau isteri yang akan diceraikannya ;-----

-Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa I terbukti tidak terdapat cacat substansi/materi ;-----

-Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji, apakah penerbitan Objek Sengketa I dari aspek prosedural telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ? ;-----

-Menimbang, bahwa ketentuan yang terkait dengan prosedur penerbitan pemberian izin perceraian diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PP No.10 Tahun 1983, Pasal 5 ayat (2) PP No.45 Tahun 1990 dan Pasal 6 PP No.10 Tahun 1983, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 5

(1) *Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis.* -----

Halaman 82 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud". -----

Pasal 6

- (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. ----
- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. -----
- (3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat. -----

-Menimbang, bahwa berkaitan dengan aspek prosedural ini Penggugat mendalilkan bahwa tahapan mediasi melalui lembaga BP4 tidak sesuai dengan ketentuan dan Tergugat tidak memperhatikan rekomendasi dari atasan langsung Tergugat Intervensi (Kepala SMKN 15 Samarinda) agar membatalkan pengajuan permohonan ijin perceraian isteri Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-2, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Sdri. Merry Ong, M.Pd. telah mengajukan surat permintaan inzin untuk melakukan perceraian yang dibuat sesuai format Lampiran IV SE

Halaman 83 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 08/SE/1983 pada tanggal 4 Januari 2016 yang ditujukan kepada
Tergugat melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah ;-----

-Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-6 dan Bukti T-3, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Kepala SMKN 15 Samarinda telah memanggil Tergugat Intervensi dan Penggugat agar datang menghadap kepadanya secara terpisah, masing-masing pada tanggal 28 Desember 2015 dan tanggal 30 Desember 2015 dengan agenda mediasi dan merukunkan kembali kedua belah pihak. Dalam pertemuan tersebut baik pihak Tergugat Intervensi maupun pihak Penggugat telah hadir dalam upaya mediasi yang dilaksanakan oleh Kepala SMKN 15 Samarinda. Sebagai bentuk laporan dan sekaligus kelengkapan persyaratan permohonan izin perceraian, Kepala SMKN 15 telah membuat resume keterangan perceraian dan Surat Pertimbangan atas Permohonan Perceraian tertanggal 5 Januari 2016 yang ditujukan kepada Tergugat melalui Kepala BKD; -----

-Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rachmani, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa setelah permohonan Sdri. Merry Ong diterima oleh Badan Kepegawaian Daerah, berkas permohonan tersebut belum dilampiri semua bukti-bukti pendukung alasan perceraian. Namun berikutnya Sdri. Merry Ong datang menyerahkan berkas-berkas pendukung dan kemudian ditindaklanjuti oleh BKD dengan pemanggilan Sdri. Merry Ong dan suaminya Sdr. Yohanes Lie (keterangan Saksi Rachmani, bersesuaian dengan Bukti T-7 dan T-2) ;-----

-Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rachmani, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Sdri. Merry Ong dan suaminya Sdr. Yohanes Lie telah dipanggil secara terpisah oleh Badan Kepegawaian Daerah. Dalam pertemuan tersebut Sdr. Yohanes Lie telah diberi kesempatan untuk membaca berkas-berkas permohonan izin perceraian, akan tetapi tidak

Halaman 84 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan salinannya. Kepada Sdr. Yohanes Lie juga telah diberi kesempatan untuk mengajukan tanggapan atau keberatan-keberatan atas permohonan izin perceraian yang diajukan oleh Sdri. Merry Ong ;-----

-Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-11 Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa terkait dengan permohonan izin perceraian tersebut Penggugat telah mengajukan Surat Tanggapan/Jawaban terhadap alasan-alasan atas Usulan/Permohonan Ijin Perceraian Sdri. Merry Ong pada tanggal 30 Maret 2016 ;-----

-Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-8, Bukti T-10 dan Bukti P-10, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Rachmani dan pengakuan Penggugat, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa dalam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, Plt. Sekretaris atas nama Walikota Samarinda pada tanggal 18 April 2016 telah mengajukan permintaan kepada Kepala BP-4 Kota Samarinda d/a Kandep Agama Kota Samarinda untuk memberikan petunjuk dan penasehatan perkawinan terhadap Penggugat dan Tergugat Intervensi. Akan tetapi pertemuan tersebut gagal dilaksanakan dikarenakan Penggugat menolak hadir dengan alasan kelembagaan BP-4 hanya diperuntukkan bagi orang yang beragama Islam ;-----

-Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rachmani yang bersesuaian dengan Bukti T-12 dan Bukti T-11, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa atas kegagalan mediasi/penasehaan perkawinan di BP-4 Samarinda, Plt. Sekretaris atas nama Walikota Samarinda pada tanggal 7 Juni 2016 telah mengajukan permintaan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur untuk memberikan petunjuk dan penasehatan perkawinan terhadap Penggugat dan Tergugat Intervensi. Akan tetapi pihak Kanwil Kementerian Agama menyarankan agar terhadap permasalahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Intervensi

Halaman 85 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan untuk menghadap Keuskupan Agung Samarinda u.p. Tribunal

Gereja Katolik ; -----

- Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 = Bukti T-9 = T II-1 = Bukti T Int.-3, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Pastor Yohanes Ola Keda selaku salah satu Konsultan Hukum Gereja Katolik Keuskupan Agung Samarinda telah melakukan mediasi untuk rekonsiliasi kedua belah pihak pada tanggal 8 Agustus 2016. Akan tetapi menurut penilaian Pastor Yohanes Ola Keda, upaya rekonsiliasi tersebut gagal dilakukan, dan atas kegagalan upaya rekonsiliasi tersebut telah dibuatkan Surat tertanggal 15 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda dengan tembusan di antaranya kepada Penggugat dan Tergugat Intervensi ; -----

- Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang diuraikan di atas, menurut Pengadilan prosedur penerbitan Objek Sengketa I telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No.10 Tahun 1983, Pasal 5 ayat (2) PP No.45 Tahun 1990 dan Pasal 6 PP No.10 Tahun 1983. Pengadilan juga menilai bahwa tahapan-tahapan prosedural sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala BAKN Nomor: 08/SE/1983 dan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor: 48/SE/1990 sebagai penjabaran dari PP No.10 Tahun 1983 dan PP No.45 Tahun 1990 telah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya ; -----

- Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang mempermasalahkan upaya mediasi yang diupayakan oleh Tergugat I terbukti tidak beralasan hukum, oleh karena semua tahapan mediasi telah dilalui, baik oleh atasan langsung Tergugat Intervensi maupun melalui bantuan Konsultan Hukum Gereja Katolik Keuskupan Agung Samarinda. Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I tidak memperhatikan pertimbangan dari Kepala SMKN 15 Samarinda menurut Pengadilan juga tidak beralasan hukum, oleh karena saran yang diberikan oleh atasan langsung Tergugat Intervensi tersebut jika

Halaman 86 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhatikan dengan seksama tidak ditujukan kepada Tergugat I, melainkan saran yang ditujukan kepada Tergugat Intervensi agar membatalkan pengajuan perceraian. Lagi pula pertimbangan dan rekomendasi dari bawahan hanyalah berkedudukan sebagai bahan pertimbangan semata. Adapun keputusan akhir untuk menyetujui atau menolak permohonan izin perceraian tetap berada pada Tergugat I ; -----

-Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan penerbitan Objek Sengketa I terbukti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari aspek prosedural ;--

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Pengadilan juga berpendapat bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa I telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 dan Pasal 10 UU No.30 Tahun 2014 ; -----

-Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil Penggugat terbukti tidak beralasan hukum dan sebaliknya tindakan Tergugat I dalam menerbitkan Objek Sengketa I terbukti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa I harus dinyatakan ditolak ; -----

-Menimbang, bahwa toleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang diajukan oleh Penggugat tidak relevan lagi dipertimbangkan dan karenanya juga harus dinyatakan ditolak ; -----

-Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 UU No.5 Tahun 1986, kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar

Putusan ini ; -----

-Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 UU No.5 Tahun 1986, terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan ini meskipun sah sebagai alat bukti, Pengadilan tidak mempertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa, akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

-Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang terkait, -----

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang diajukan Penggugat ; -----

II. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terhadap Objek Sengketa II ; -----
2. Menolak eksepsi selain dan selebihnya ; -----

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa II tidak diterima; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa I ditolak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 1.057.000,- (Satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Selasa tanggal 30 Mei 2017** oleh **AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **FEBRINA PERMADI, S.H.** dan **HERY ABDUH SASMITO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu **tanggal 31 Mei 2017** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **SURIANSYAH, S.H.** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat II maupun kuasanya dan Tergugat Intervensi maupun kuasanya;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

FEBRINA PERMADI, S.H.

AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H

HERY ABDUH SASMITO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SURIANSYAH, S.H.

Halaman 89 dari 90 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara nomor 01/G/2017/PTUN.SMD

No	Keterangan	Biaya
1	Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2	Panggilan	: Rp. 900.000,-
3	ATK	: Rp. 100.000,-
4	Sumpah	: Rp. 10.000,-
5	Meterai	: Rp. 12.000,-
6	Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah		: Rp. 1.057.000,-

(Satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah)